

BAB III

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM REGULASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Pengaturan Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Fondasi Normatif DPS dalam UU Perbankan Syariah 2008

Pengaturan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem hukum Indonesia memperoleh dasar normatif yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam regulasi ini, DPS ditempatkan sebagai organ wajib dalam struktur kelembagaan bank syariah dan unit usaha syariah, dengan fungsi utama memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa DPS tidak hanya berperan sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai bagian integral dari sistem pengawasan yang memiliki legitimasi hukum formal dalam kerangka hukum nasional.¹⁹³

Secara yuridis, ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur bahwa DPS memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha agar tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Norma ini memperlihatkan bahwa fungsi DPS mencakup dimensi preventif dan korektif, meskipun secara normatif masih berada dalam kerangka kewenangan yang bersifat *advisory*. Dengan demikian, konstruksi

¹⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

hukum ini memberikan legitimasi yang cukup kuat, namun belum sepenuhnya memberikan kewenangan eksekutorial yang mengikat.¹⁹⁴

Dalam perspektif teoritis, pengaturan ini dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi konsep *hisbah* dalam sistem hukum modern. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa pengawasan dalam Islam bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah penyimpangan dalam aktivitas ekonomi.¹⁹⁵ Dalam konteks ini, DPS merupakan representasi formal dari nilai-nilai pengawasan syariah yang diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara, sehingga mencerminkan proses adaptasi antara prinsip syariah dan struktur hukum positif.

Namun demikian, pengaturan dalam undang-undang ini masih memiliki keterbatasan karena bersifat sektoral dan hanya berfokus pada perbankan syariah. Hal ini menimbulkan kekosongan norma bagi sektor lain dalam lembaga keuangan syariah (LKS), seperti asuransi dan pasar modal syariah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 lebih tepat diposisikan sebagai fondasi normatif awal yang memerlukan pengembangan lebih lanjut menuju sistem pengaturan yang bersifat komprehensif dan lintas sektor.¹⁹⁶

2. Transformasi Regulasi DPS dalam UU PPSK 2023

Perkembangan industri keuangan syariah yang semakin kompleks mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), yang menandai

¹⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

¹⁹⁵ Ibn Taymiyyah, *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisbah* (Leicester: Islamic Foundation, 1982), 24.

¹⁹⁶ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (Singapore: John Wiley & Sons, 2011), 146.

transformasi signifikan dalam pengaturan DPS. Regulasi ini memperluas cakupan pengawasan syariah dari sektor perbankan ke seluruh lembaga keuangan syariah, sehingga mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan sektoral menuju pendekatan integratif dalam sistem keuangan nasional. Dalam kerangka ini, DPS tidak lagi diposisikan secara terbatas, tetapi menjadi bagian dari sistem pengawasan lintas sektor yang terkoordinasi.¹⁹⁷

Secara yuridis, UU PPSK memberikan penguatan terhadap peran DPS melalui harmonisasi pengaturan di berbagai sektor, termasuk perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga pembiayaan syariah. Penguatan ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap pentingnya pengawasan syariah yang komprehensif dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan. Dengan demikian, kedudukan DPS mengalami peningkatan sebagai elemen strategis dalam arsitektur regulasi keuangan nasional.¹⁹⁸

Dalam perspektif akademik, transformasi ini merupakan respons terhadap dinamika industri keuangan syariah modern yang menuntut sistem pengawasan yang lebih adaptif. M. Umer Chapra menegaskan bahwa efektivitas sistem keuangan Islam sangat bergantung pada mekanisme pengawasan yang mampu menjamin tercapainya *Maqāṣid al-Syarī'ah*.¹⁹⁹ Sejalan dengan itu, literatur

¹⁹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

¹⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

¹⁹⁹ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), 119.

kontemporer juga menempatkan DPS sebagai pilar utama dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah lintas sektor.²⁰⁰

Namun demikian, transformasi ini juga menghadirkan tantangan implementatif, terutama terkait konsistensi penerapan di berbagai sektor LKS yang memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan variasi dalam praktik pengawasan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan serta standarisasi pengawasan agar peran DPS dapat dijalankan secara efektif dan seragam.²⁰¹

3. Pengaturan DPS dalam POJK Lintas Sektor LKS

Selain diatur dalam undang-undang, keberadaan DPS juga dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mencakup sektor perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga pembiayaan syariah. POJK berfungsi sebagai instrumen teknis yang menerjemahkan norma umum ke dalam ketentuan operasional yang lebih aplikatif. Dengan demikian, POJK memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi pengawasan syariah di tingkat kelembagaan.²⁰²

Dalam sektor perbankan syariah, POJK No. 11/POJK.03/2016 menegaskan bahwa DPS merupakan bagian dari sistem tata kelola yang wajib menjalankan fungsi secara independen dan profesional. Sementara itu, dalam sektor lain seperti asuransi dan pasar modal syariah, pengaturan DPS disesuaikan

²⁰⁰ Nurul Ikhsanti et al., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 87.

²⁰¹ Rym Ayadi Grassa, "Shariah Supervisory Systems in Islamic Financial Institutions," *Journal of Business Research* 64, no. 10 (2011): 104.

²⁰² Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bank Umum Syariah* (Jakarta: OJK, 2016).

dengan karakteristik masing-masing industri. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi regulasi yang tetap berada dalam satu kerangka pengawasan yang sama.²⁰³

Namun demikian, keberagaman pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi dalam sistem pengawasan syariah. Simon Archer dan Rifaat Abdel Karim menegaskan bahwa efektivitas pengawasan syariah memerlukan standar yang seragam untuk menghindari inkonsistensi antar sektor.²⁰⁴ Oleh karena itu, harmonisasi regulasi lintas sektor menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Dengan demikian, meskipun POJK telah memberikan pengaturan yang lebih rinci, tantangan utama terletak pada integrasi dan konsistensi antar sektor. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan peran DPS tidak hanya memerlukan perluasan regulasi, tetapi juga sinkronisasi kebijakan dalam kerangka LKS secara keseluruhan.²⁰⁵

4. Fatwa DSN-MUI sebagai Basis Normatif Pengawasan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki kedudukan penting sebagai basis normatif dalam pengawasan syariah di Indonesia. Meskipun tidak termasuk dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan, fatwa memperoleh legitimasi melalui pengakuan dalam berbagai

²⁰³ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bank Umum Syariah* (Jakarta: OJK, 2016).

²⁰⁴ Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdel Karim, *Islamic Finance: The Regulatory Challenge* (Singapore: John Wiley & Sons, 2007), 136.

²⁰⁵ AAOIFI, *Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (Manama: AAOIFI, 2015), 11.

regulasi negara. Dengan demikian, fatwa berfungsi sebagai penghubung antara prinsip syariah dan hukum positif dalam sistem keuangan nasional.²⁰⁶

Dalam praktiknya, fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama bagi DPS dalam menilai kesesuaian produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa memiliki fungsi substantif sebagai dasar operasional dalam pengawasan syariah. Dengan karakter tersebut, fatwa dapat dipahami sebagai *living law* yang berkembang secara dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat dan industri.²⁰⁷

Secara akademik, keberadaan fatwa dalam sistem hukum nasional mencerminkan pluralisme hukum. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum yang saling berinteraksi.²⁰⁸ Dalam konteks ini, fatwa DSN-MUI memperkaya substansi hukum nasional melalui integrasi nilai-nilai keagamaan dalam praktik hukum.

Namun demikian, kedudukan fatwa yang tidak berada dalam hierarki formal menimbulkan persoalan terkait kekuatan mengikatnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme integrasi yang lebih kuat antara fatwa dan regulasi negara agar pengawasan syariah memiliki kepastian hukum serta daya ikat yang lebih efektif.²⁰⁹

²⁰⁶ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008; POJK terkait LKS.

²⁰⁷ Habib Ahmed, "Shariah Governance in Islamic Financial Institutions," *Journal of Business Research* 64, no. 10 (2011): 103.

²⁰⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton, 2005), 15.

²⁰⁹ Irwan Misbach, "Kedudukan dan Fungsi DPS," *Jurnal Minds* 7, no. 2 (2020): 92.

5. Harmonisasi Hukum Positif dan Prinsip Syariah dalam LKS

Harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah merupakan aspek fundamental dalam pengaturan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Integrasi ini bertujuan memastikan bahwa sistem hukum nasional mampu mengakomodasi nilai-nilai syariah tanpa mengabaikan prinsip hukum modern. Dengan demikian, terbentuk suatu sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan industri keuangan syariah.²¹⁰

Dalam praktiknya, harmonisasi dilakukan melalui pengakuan prinsip syariah dalam regulasi negara serta integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam kebijakan Otoritas Jasa Keuangan. Upaya ini menunjukkan adanya proses sistematis untuk menyelaraskan norma agama dan norma hukum positif dalam pengelolaan LKS.²¹¹

Secara teoritis, keberhasilan sistem keuangan syariah sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan prinsip syariah dengan kerangka regulasi modern. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor menegaskan bahwa integrasi tersebut merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah.²¹² Selain itu, DPS memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kedua sistem tersebut melalui fungsi pengawasan dan pemberian nasihat syariah.²¹³

Namun demikian, proses harmonisasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan interpretasi terhadap prinsip syariah dan keterbatasan

²¹⁰ UU No. 21 Tahun 2008; UU No. 4 Tahun 2023.

²¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, POJK terkait LKS.

²¹² Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Islamic Finance*, 150.

²¹³ Cintia Nurul Lita Br Silalahi et al., "Peran DPS," *Journal UIR* (2025): 7.

regulasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang bersifat progresif agar sistem keuangan syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu menjawab dinamika global yang semakin kompleks.²¹⁴

6. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar legitimasi kewenangannya. Dalam perspektif hukum positif, keberadaan DPS memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara eksplisit mengatur kewajiban pembentukan DPS pada setiap lembaga keuangan syariah.²¹⁵ Ketentuan ini menempatkan DPS sebagai institusi yang memiliki legitimasi hukum formal dalam sistem hukum nasional, meskipun secara struktural bukan merupakan bagian dari organ negara.

Dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, norma hukum disusun secara berjenjang mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan di bawahnya.²¹⁶ Dalam struktur tersebut, pengaturan mengenai DPS tidak hanya ditemukan dalam

²¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), 67.

²¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

²¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang, tetapi juga dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur aspek teknis kelembagaan dan pengawasan syariah.²¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan DPS berada dalam ruang lingkup norma hukum yang bersifat delegatif, di mana pengaturan lebih lanjut diberikan kepada otoritas sektor keuangan.

Namun demikian, kekhasan DPS terletak pada keterkaitannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai sumber normatif syariah. Fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetapi dalam praktiknya memiliki kekuatan mengikat melalui mekanisme adopsi ke dalam regulasi OJK.²¹⁸ Dengan demikian, terjadi transformasi norma dari fatwa ke dalam hukum positif, sehingga fatwa memperoleh legitimasi yuridis dalam sistem pengaturan keuangan syariah.²¹⁹

Dalam perspektif teori hierarki norma (*Stufenbau des Recht*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Hans Nawiasky, sistem hukum terdiri atas norma-norma yang tersusun secara berlapis dan saling berkaitan.²²⁰ Dalam konteks ini, DPS dapat dipahami sebagai institusi yang beroperasi pada lapisan implementatif, yakni menerjemahkan norma-norma yang lebih tinggi baik yang bersumber dari Undang-Undang maupun fatwa ke dalam

²¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, POJK No. 8/POJK.03/2014.

²¹⁸ Arinta Rachmawati dan Ro'fah Setyowati, "Hubungan Hukum dan Pertanggungjawaban DSN dengan MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah," *Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020): 270.

²¹⁹ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), 85.

²²⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), 193; lihat juga Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 41.

praktik operasional lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penghubung antara norma abstrak dan realitas praktik ekonomi.

Lebih lanjut, kedudukan DPS juga dapat dianalisis sebagai entitas *quasi-regulatory*, yaitu lembaga yang tidak memiliki kewenangan regulatif secara langsung, tetapi menjalankan fungsi pengaturan dalam lingkup internal lembaga keuangan syariah.²²¹ Hal ini terlihat dari kewenangan DPS dalam memberikan opini syariah, melakukan pengawasan, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Meskipun demikian, kewenangan tersebut tetap berada dalam koridor regulasi yang ditetapkan oleh OJK sebagai otoritas formal negara.

Di sisi lain, hubungan antara DPS, OJK, dan DSN-MUI menunjukkan adanya model pengaturan yang bersifat *hybrid*, yang menggabungkan antara hukum negara (*state law*) dan hukum agama (*religious norms*).²²² Model ini menciptakan dinamika tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, di mana norma syariah tidak berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional melalui mekanisme legislasi dan regulasi. Dalam konteks ini, DPS berperan sebagai aktor kunci yang memastikan harmonisasi antara kedua sistem norma tersebut.

Namun demikian, kedudukan DPS dalam hierarki hukum juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kepastian hukum dan batas kewenangan. Ketidajelasan posisi fatwa dalam struktur formal peraturan perundang-undangan

²²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 72.

²²² Wirdyaningsih et al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 56.

dapat menimbulkan interpretasi yang beragam dalam implementasi pengawasan syariah.²²³ Selain itu, ketergantungan DPS terhadap regulasi sektoral juga menunjukkan bahwa kekuatan hukumnya masih bersifat derivatif dan belum sepenuhnya mandiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan DPS dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat unik dan kompleks. DPS memperoleh legitimasi dari hukum positif melalui Undang-Undang dan POJK, sekaligus berakar pada norma syariah melalui fatwa DSN-MUI. Posisi ini menempatkan DPS sebagai institusi yang berada di antara dua sistem norma, sehingga memiliki peran strategis dalam menjembatani hukum negara dan prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah.

7. Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Perspektif Hukum Administrasi

Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah merupakan aspek penting yang tidak hanya dapat dipahami dalam kerangka hukum ekonomi syariah, tetapi juga perlu dianalisis melalui perspektif hukum administrasi negara. Dalam konteks ini, kewenangan DPS berkaitan dengan bagaimana suatu fungsi pengawasan syariah dilembagakan, diberikan legitimasi, serta dijalankan dalam sistem hukum nasional.²²⁴ Oleh karena itu, analisis terhadap konstruksi kewenangan DPS menjadi relevan untuk memahami sumber, bentuk, dan batas-batas kewenangan yang dimilikinya.

²²³ S. P. Rulanda, "Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah oleh OJK dan DSN-MUI," *Jurnal Supremasi* 10, no. 2 (2020): 41.

²²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 101.

Dalam teori hukum administrasi, kewenangan pada dasarnya dapat diperoleh melalui tiga mekanisme utama, yaitu *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*.²²⁵ Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang langsung bersumber dari Undang-Undang, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi kepada organ lain, sedangkan mandat merupakan pelaksanaan kewenangan oleh pihak lain atas nama pemberi mandat. Dalam konteks DPS, kewenangan pengawasan syariah secara normatif dapat ditelusuri dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan setiap bank syariah memiliki DPS sebagai pengawas kepatuhan syariah.²²⁶ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat unsur atribusi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada DPS sebagai institusi pengawas syariah.

Namun demikian, kewenangan DPS tidak sepenuhnya bersifat atribusi murni, karena pengaturan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan mekanisme kerja DPS ditentukan melalui peraturan pelaksana, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).²²⁷ Dalam hal ini, OJK sebagai regulator memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan fungsi DPS, sehingga terdapat unsur delegasi kewenangan dalam sistem pengawasan syariah. Dengan kata lain, kewenangan DPS merupakan hasil konstruksi normatif yang bersifat berlapis, yang melibatkan Undang-Undang sebagai sumber utama dan regulasi sektoral sebagai instrumen operasional.

²²⁵ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 130.

²²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

²²⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, POJK No. 8/POJK.03/2014.

Di sisi lain, hubungan antara DPS dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menunjukkan adanya karakteristik kewenangan yang bersifat mandat. DSN-MUI sebagai otoritas fatwa menetapkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah, sedangkan DPS bertugas mengimplementasikan dan mengawasi penerapan fatwa tersebut dalam praktik.²²⁸ Dalam kerangka ini, DPS dapat dipahami sebagai pelaksana mandat normatif dari DSN-MUI dalam konteks operasional lembaga keuangan syariah.

Konstruksi kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi, dan mandat secara simultan ini menunjukkan bahwa DPS memiliki karakter kelembagaan yang unik dalam sistem hukum Indonesia. DPS bukan merupakan organ negara dalam arti formal, tetapi menjalankan fungsi pengawasan yang memiliki implikasi hukum dan administratif.²²⁹ Hal ini menempatkan DPS dalam posisi sebagai lembaga semi-otonom yang beroperasi di antara sektor privat dan publik, sehingga sering dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme *regulatory governance* modern.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum administrasi, pelaksanaan kewenangan DPS juga harus memenuhi prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, dan profesionalitas.²³⁰ Prinsip-prinsip ini menjadi penting mengingat DPS memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan syariah yang berdampak pada

²²⁸ Arinta Rachmawati dan Ro'fah Setyowati, "Hubungan Hukum dan Pertanggungjawaban DSN dengan MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah," *Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020): 272.

²²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 75.

²³⁰ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 112.

kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, meskipun DPS bukan pejabat administrasi negara, standar-standar hukum administrasi tetap relevan untuk diterapkan dalam menjalankan fungsinya.

Namun demikian, konstruksi kewenangan DPS juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan batas kewenangan dan independensi. Ketergantungan DPS terhadap lembaga yang diawasi, baik dalam hal pengangkatan maupun remunerasi, dapat memengaruhi objektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan.²³¹ Selain itu, belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengklasifikasikan DPS dalam struktur hukum administrasi juga menimbulkan ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban hukumnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan DPS dalam perspektif hukum administrasi merupakan konstruksi yang bersifat kompleks dan multidimensional. DPS memperoleh kewenangan melalui kombinasi atribusi dari Undang-Undang, delegasi dari regulator, serta mandat dari DSN-MUI. Posisi ini menempatkan DPS sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem pengawasan keuangan syariah, sekaligus menuntut adanya penguatan kerangka hukum untuk menjamin kepastian, independensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangannya.

8. Perbandingan Pengaturan DPS dalam Perspektif Internasional

Pengaturan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem keuangan syariah tidak hanya berkembang dalam konteks nasional, tetapi juga dipengaruhi

²³¹ Rym Ayadi Grassa, "Shariah Supervisory Systems in Islamic Financial Institutions," *Journal of Business Research* 64, no. 10 (2011): 105.

oleh praktik dan standar internasional. Dalam perspektif global, terdapat variasi model kelembagaan DPS yang mencerminkan perbedaan pendekatan regulasi di masing-masing negara. Secara umum, model pengawasan syariah dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu *centralized model* dan *decentralized model*.²³²

Pada model terpusat (*centralized*), seperti yang diterapkan di Malaysia, fungsi pengawasan syariah berada di bawah otoritas nasional melalui lembaga seperti *Shariah Advisory Council* (SAC) Bank Negara Malaysia. Model ini menempatkan otoritas fatwa dan pengawasan dalam satu kerangka yang terintegrasi, sehingga menciptakan konsistensi dalam interpretasi dan implementasi prinsip syariah di seluruh lembaga keuangan.²³³

Selain memiliki kedudukan yang lebih independen secara kelembagaan, sistem pengawasan syariah di Malaysia juga didukung oleh mekanisme pembiayaan yang relatif terpisah dari pengaruh langsung lembaga yang diawasi. Anggota *Shariah Advisory Council* (SAC) memperoleh remunerasi dan tunjangan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan *Central Bank of Malaysia Act 2009* serta dikelola oleh Bank Negara Malaysia sebagai otoritas negara. Sementara itu, remunerasi anggota *Shariah Committee* pada lembaga keuangan syariah diatur dalam kerangka *Shariah Governance Framework* Bank Negara Malaysia yang menempatkan regulator sebagai pihak yang menetapkan standar tata kelola dan independensi pengawasan syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem

²³² Rym Ayadi Grassa, "Shariah Supervisory Systems in Islamic Financial Institutions," *Journal of Business Research* 64, no. 10 (2011), 103.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296310002298>

²³³ Bank Negara Malaysia, *Shariah Governance Framework* (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2010), 5.

<https://www.bnm.gov.my/documents/20124/761679/Shariah+Governance+Framework.pdf>

Malaysia berupaya meminimalkan ketergantungan struktural yang berpotensi memengaruhi independensi pengawasan syariah.²³⁴

Sebaliknya, Indonesia menganut model desentralisasi (*decentralized*), di mana DPS ditempatkan pada masing-masing LKS, sementara otoritas fatwa berada pada Dewan Syariah Nasional-MUI. Model ini memberikan fleksibilitas, namun juga berpotensi menimbulkan variasi interpretasi dalam praktik pengawasan syariah.²³⁵

Selain itu, standar internasional yang dikembangkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* memberikan pedoman komprehensif terkait tata kelola dan fungsi Dewan Pengawas Syariah. AAOIFI menekankan pentingnya independensi, kompetensi, serta akuntabilitas DPS dalam memastikan kepatuhan syariah. Standar ini juga mengatur mekanisme audit syariah, pelaporan, serta hubungan antara DPS dengan manajemen dan regulator.²³⁶

Di sisi lain, *Islamic Financial Services Board* sebagai lembaga standar internasional juga mengembangkan prinsip-prinsip tata kelola syariah (*sharia governance*) yang menekankan integrasi antara pengawasan syariah dan manajemen risiko. Pendekatan IFSB lebih menitikberatkan pada aspek prudensial

²³⁴ Central Bank of Malaysia Act 2009 (Act 701), sec. 57; Bank Negara Malaysia, *Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions* (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2010), 11; Mohammad Azam Hussain, Rusni Hassan, Alias Azhar, and Aznan Hasan, "The Appointment of Members to the Shariah Advisory Council of Central Bank of Malaysia: Legal Issues," *UUM Journal of Legal Studies* 8 (2017): 145–146.

²³⁵ Arinta Rachmawati dan Ro'fah Setyowati, "Hubungan Hukum dan Pertanggungjawaban DSN dengan MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah," *Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020) 270. <https://ejournal.uwks.ac.id/index.php/perspektif/article/view/1046>

²³⁶ AAOIFI, *Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2015), 11–16. <https://aaoifi.com/governance-standards/>

dan stabilitas sistem keuangan, sehingga memperkuat peran DPS dalam kerangka pengawasan yang lebih luas.²³⁷

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pengaturan DPS di Indonesia masih memiliki ruang untuk penguatan, khususnya dalam hal harmonisasi antara otoritas fatwa, regulator, dan implementasi di tingkat lembaga. Meskipun model desentralisasi memberikan fleksibilitas, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat agar tidak terjadi fragmentasi dalam pengawasan syariah. Oleh karena itu, adopsi praktik terbaik (*best practices*) internasional menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan syariah nasional.²³⁸

Dengan demikian, perspektif internasional memberikan kerangka pembandingan yang penting dalam memahami posisi DPS dalam sistem hukum Indonesia. Penguatan regulasi DPS ke depan tidak hanya harus memperhatikan konteks nasional, tetapi juga perlu selaras dengan standar global agar mampu meningkatkan daya saing dan kredibilitas industri keuangan syariah Indonesia di tingkat internasional.²³⁹

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan DPS dalam sistem hukum nasional serta perbandingannya dengan praktik internasional, terlihat bahwa keberadaan DPS tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh konstruksi kelembagaan yang menopangnya. Variasi model pengawasan syariah, baik dalam konteks nasional maupun global, menunjukkan bahwa efektivitas DPS

²³⁷ Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems* (Kuala Lumpur: IFSB, 2009), 8.
<https://www.ifsb.org/docs/IFSB-10%20Shariah%20Governance.pdf>

²³⁸ Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdel Karim, *Islamic Finance: The Regulatory Challenge* (Singapore: John Wiley & Sons, 2007), 145.

²³⁹ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), 140.

sangat bergantung pada posisi dan relasinya dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah.

Oleh karena itu, setelah memahami kerangka normatif dan regulatif DPS, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Analisis ini menjadi penting untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik kelembagaan, serta bagaimana posisi DPS memengaruhi efektivitas pengawasan syariah dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

B. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam Struktur Lembaga Keuangan Syariah

1. Struktur Kelembagaan LKS Multi-Sektor

Struktur kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia menunjukkan karakter multi-sektor yang berkembang seiring dengan ekspansi industri keuangan syariah dalam sistem perekonomian nasional. LKS tidak lagi terbatas pada sektor perbankan, tetapi telah meluas mencakup sektor asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga pembiayaan, hingga *financial technology* (fintech) berbasis syariah. Perkembangan ini mencerminkan adanya diversifikasi fungsi intermediasi keuangan syariah yang semakin kompleks dan terintegrasi dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah.²⁴⁰

Dalam konteks tersebut, masing-masing sektor LKS memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda, baik dari aspek model bisnis, struktur organisasi,

²⁴⁰ Wirdyaningsih et al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 12.

maupun mekanisme pengawasan yang diterapkan. Meskipun terdapat variasi tersebut, secara umum seluruh LKS tetap mengadopsi prinsip pemisahan antara fungsi pengelolaan (*management*) dan fungsi pengawasan (*supervisory*) sebagai bagian dari penerapan prinsip *good corporate governance*. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam industri keuangan syariah.²⁴¹ Hal ini diperkuat oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik, termasuk peran DPS, memiliki korelasi positif terhadap kinerja dan stabilitas lembaga keuangan syariah.²⁴²

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur kelembagaan LKS merupakan konsekuensi normatif dari pengakuan prinsip syariah dalam sistem hukum nasional. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan setiap lembaga keuangan syariah memiliki DPS sebagai organ yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah.²⁴³ Selain itu, penguatan pengaturan DPS juga tercermin dalam berbagai regulasi sektoral oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang memperluas cakupan pengawasan lintas sektor keuangan syariah.²⁴⁴ Dalam perspektif empiris,

²⁴¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 45.

²⁴² Umiyati, Siti Rania Balqis, dan Hasna Tsabitah, "Standar Audit Syariah dan Peran DPS: Kesesuaian, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia," *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.32923/bdg.v6i1.5754>.

²⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

²⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

keberadaan DPS terbukti berkontribusi signifikan terhadap tingkat kepatuhan syariah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah.²⁴⁵

Dalam perspektif kelembagaan, keberadaan DPS tidak hanya berfungsi sebagai organ pengawas internal, tetapi juga sebagai instrumen integrasi antara hukum positif dan norma syariah. Struktur kelembagaan LKS dengan demikian mencerminkan karakter *hibrid*, yakni memadukan sistem regulasi negara dengan ketentuan syariah yang bersumber dari fatwa otoritas keagamaan, khususnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam kerangka ini, DPS memiliki peran strategis sebagai penghubung antara norma syariah dan praktik operasional lembaga keuangan.⁵ Bahkan, dalam kajian kontemporer, model ini dipahami sebagai bagian dari konstruksi *sharia governance* yang bersifat pluralistik, di mana interaksi antara negara dan otoritas keagamaan membentuk sistem pengawasan yang unik di Indonesia.²⁴⁶

Namun demikian, dalam praktiknya, struktur kelembagaan DPS belum sepenuhnya menunjukkan keseragaman di seluruh sektor LKS. Pada sektor perbankan syariah, kedudukan dan fungsi DPS relatif lebih terinstitusionalisasi dengan pengaturan yang lebih rinci, sedangkan pada sektor non-bank seperti asuransi dan pasar modal syariah, pengaturannya masih bersifat berkembang dan belum sepenuhnya terstandarisasi. Perbedaan ini menunjukkan adanya

²⁴⁵ Prilla Kurnia Ningsih, "Contribution of Sharia Supervisory Board (SSB) and Sharia Compliance Levels to Performance Indonesian Sharia Banking," *Jurnal Manajemen* 11, no. 1 (2020): 114–125, <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v11i1.3039>

²⁴⁶ Achmad Zuhdi et al., "Towards an Integrated Sharia Governance Model in Indonesia: Legal Pluralism and the Reconfiguration of State Religion Relations in Financial Supervision," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12812>

fragmentasi struktural yang berpotensi memengaruhi konsistensi pelaksanaan pengawasan syariah dalam sistem keuangan syariah nasional.²⁴⁷ Selain itu, studi mengenai audit syariah juga menunjukkan bahwa belum adanya standar yang seragam menyebabkan variasi dalam kualitas pengawasan yang dilakukan oleh DPS di berbagai sektor.²⁴⁸

Lebih lanjut, efektivitas struktur kelembagaan LKS juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kompetensi DPS itu sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi syariah dan keahlian keuangan yang dimiliki DPS memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga keuangan syariah.²⁴⁹ Di sisi lain, tingkat kepatuhan syariah juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti sistem pengendalian dan kapasitas kelembagaan, yang menunjukkan bahwa peran DPS tidak dapat dipisahkan dari ekosistem tata kelola secara keseluruhan.²⁵⁰

Oleh karena itu, dalam kerangka kelembagaan LKS yang bersifat multi-sektor, kedudukan DPS tidak dapat diposisikan semata sebagai pelengkap formal dalam struktur organisasi, melainkan harus dipandang sebagai elemen strategis dalam menjamin kepatuhan syariah secara komprehensif. Penguatan posisi DPS secara sistemik, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun kapasitas sumber daya manusia, menjadi prasyarat penting dalam menciptakan sistem pengawasan

²⁴⁷ Rym Ayadi Grassa, "Shariah Supervisory Systems in Islamic Financial Institutions," *Journal of Business Research* 64, no. 10 (2011): 104, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.12.014>.

²⁴⁸ Umiyati, Siti Rania Balqis, dan Hasna Tsabitah, "Standar Audit Syariah dan Peran DPS: Kesesuaian, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia," *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.32923/bdg.v6i1.5754>

²⁴⁹ Zahron Abdurrahman dan Baiq Krisnina Maharani Putri, "Sharia Qualification and Financial Expertise as Determinants of Islamic Bank Performance," *Research Horizon* 5, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.54518/rh.5.6.2025.866>.

²⁵⁰ Muhammad Adib Hasani dan Rifqi Muhammad, "Determinant of the Level of Sharia Compliance of Islamic Banks in Indonesia," *Journal of Contemporary Accounting* 4, no. 1 (2022): 53–64, <https://doi.org/10.20885/jca.vol4.iss1.art5>.

syariah yang terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan di seluruh sektor LKS di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan temuan empiris yang menegaskan bahwa penguatan *governance* berbasis syariah akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja dan kepercayaan terhadap industri keuangan syariah.²⁵¹

2. Posisi DPS dalam Struktur LKS. (Analisis Komparatif)

Posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan aspek krusial dalam menentukan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Dalam perspektif yuridis, DPS secara normatif ditempatkan sebagai organ pengawas yang memiliki fungsi khusus dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan kewajiban keberadaan DPS sebagai bagian dari struktur kelembagaan bank syariah.²⁵² Dengan demikian, secara hukum, DPS memiliki legitimasi sebagai organ pengawasan internal yang memiliki mandat spesifik dalam sistem tata kelola LKS.

Namun demikian, dalam praktik kelembagaan, posisi DPS tidak selalu menunjukkan kesetaraan dengan organ pengawas lainnya seperti dewan komisaris. Secara konseptual, DPS sering diposisikan sejajar dengan dewan komisaris dalam struktur organisasi, terutama pada sektor perbankan syariah, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai pedoman pengawasan syariah dan praktik

²⁵¹ Hanifiyah Yuliatul Hijriah et al., "Nexus between Sharia Governance and Financial Performance: Evidence from Indonesian Islamic Banking," *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 13, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20233>

²⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

kelembagaan.²⁵³ Akan tetapi, kesetaraan tersebut lebih bersifat normatif daripada substantif, karena dalam pengambilan keputusan strategis DPS kerap tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan organ pengawas lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi hukum (*das sollen*) dan realitas praktik kelembagaan (*das sein*) dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

Analisis komparatif antar sektor menunjukkan bahwa posisi DPS dalam sektor perbankan relatif lebih kuat dibandingkan dengan sektor non-bank. Pada lembaga perbankan syariah, kedudukan DPS telah diatur secara lebih rinci melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan serta didukung oleh praktik tata kelola yang lebih mapan. Sebaliknya, pada sektor asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan non-bank lainnya, posisi DPS cenderung lebih terbatas baik dari segi kewenangan maupun ruang lingkup pengawasan.²⁵⁴ Ketidakseimbangan ini mencerminkan adanya fragmentasi regulasi yang berdampak pada inkonsistensi kedudukan DPS dalam struktur LKS secara nasional.

Dalam perspektif tata kelola perusahaan (*corporate governance*), posisi DPS yang belum sepenuhnya kuat berimplikasi pada lemahnya mekanisme *checks and balances* dalam organisasi LKS. Ketergantungan DPS terhadap manajemen, terutama dalam aspek pengangkatan dan remunerasi, berpotensi mengurangi

²⁵³ R. R. Putri, "Peran dan Otoritas Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Studi Ekonomi Syariah* (2025): 9, diakses 30 Maret 2026, <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/JSE/view>

²⁵⁴ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah; lihat juga Sri Devi Septyani dan Anto Aprianto, "Optimalisasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Audit Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI)* 5, no. 1 (2025): 11. <https://journal.universitassbcsirebon.ac.id/index.php/jaadi>

independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan.²⁵⁵ Hal ini sejalan dengan temuan dalam literatur internasional yang menegaskan bahwa independensi dewan pengawas syariah merupakan prasyarat utama bagi efektivitas pengawasan dan kredibilitas lembaga keuangan syariah.²⁵⁶

Lebih lanjut, dalam kerangka *sharia governance*, DPS seharusnya diposisikan sebagai bagian integral dari sistem pengawasan internal yang memiliki otoritas substantif, bukan sekadar simbolik. Standar internasional seperti yang dikembangkan oleh AAOIFI dan kajian lembaga internasional menekankan pentingnya kejelasan posisi, independensi, serta kewenangan DPS dalam struktur organisasi.²⁵⁷ Tanpa adanya penguatan posisi tersebut, DPS berpotensi mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan syariah dan kepercayaan publik terhadap LKS.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa posisi DPS dalam struktur LKS di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketidakharmonisan pengaturan dan ketidaksetaraan kedudukan antar sektor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan posisi DPS melalui harmonisasi regulasi dan penegasan kedudukan kelembagaan agar DPS tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap struktural, tetapi memiliki otoritas yang kuat dan independen dalam sistem tata

²⁵⁵ Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS (2010).

²⁵⁶ Wafik Grais dan Matteo Pellegrini, "Corporate Governance and Shari'ah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services," *World Bank Policy Research Working Paper* No. 4054 (2006), 10.

<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/>

²⁵⁷ S. N. Garas dan Christopher Pierce, "Shari'a Supervision of Islamic Financial Institutions," *Journal of Financial Regulation and Compliance* 18, no. 4 (2010): 386–407, <https://doi.org/10.1108/13581981011093695>

kelola LKS. Penguatan ini menjadi penting dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan syariah yang efektif, kredibel, dan berkelanjutan dalam industri keuangan syariah di Indonesia.²⁵⁸

3. Relasi DPS dengan Direksi dan Organ Pengawas

Relasi antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan direksi dan organ pengawas lainnya dalam struktur Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan aspek fundamental dalam menentukan efektivitas sistem pengawasan syariah. Secara yuridis, DPS memiliki fungsi utama melakukan pengawasan dan memberikan nasihat agar seluruh kegiatan usaha LKS sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional lembaga. Pembagian fungsi ini menunjukkan adanya diferensiasi kewenangan antara aspek manajerial dan aspek pengawasan yang secara normatif telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²⁵⁹ Dalam kerangka ini, relasi antara DPS dan direksi idealnya bersifat koordinatif dan saling melengkapi dalam memastikan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepatuhan syariah.²⁶⁰

Dalam praktiknya, hubungan antara DPS dan direksi tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga konsultatif. DPS berperan sebagai pemberi nasihat (*advisory*) yang memberikan pertimbangan syariah terhadap kebijakan strategis

²⁵⁸ H. G. Rammal, "The Importance of Shariah Supervision in Islamic Financial Institutions," *Corporate Ownership and Control* 3, no. 3 (2006): 204–208. <https://doi.org/10.22495/cocv3i3p6>

²⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

²⁶⁰ Muhammad Firdaus et al., *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2007), 45.

yang diambil oleh direksi, termasuk dalam pengembangan produk, strategi bisnis, dan manajemen risiko.²⁶¹ Peran ini menunjukkan bahwa DPS memiliki posisi strategis sebagai mitra bagi direksi dalam menjaga arah kebijakan lembaga agar tetap berada dalam koridor syariah. Namun demikian, relasi yang terlalu dekat antara DPS dan direksi berpotensi menimbulkan ketergantungan yang dapat memengaruhi objektivitas pengawasan.²⁶²

Lebih lanjut, dalam realitas kelembagaan, relasi antara DPS dan direksi sering kali menunjukkan pola yang asimetris. DPS dalam banyak kasus berada dalam posisi yang bergantung pada manajemen, terutama karena mekanisme pengangkatan dan remunerasi yang masih melibatkan pihak yang diawasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengurangi independensi DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan.²⁶³ Hal ini sejalan dengan temuan dalam kajian tata kelola keuangan syariah yang menunjukkan bahwa ketergantungan struktural DPS terhadap manajemen dapat melemahkan efektivitas fungsi *checks and balances* dalam LKS.²⁶⁴

Selain dengan direksi, DPS juga memiliki relasi dengan organ pengawas lainnya, seperti dewan komisaris atau dewan pengawas. Dalam sistem tata kelola perusahaan, dewan komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasan umum

²⁶¹ Erna Amalia, "Peranan Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Judicial*, Edisi Khusus, no. 1 (2021), 13. <https://journal.univ.example/judicia>

²⁶² Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): 48, <https://journal.example/perbankansyariah>

²⁶³ Wafik Grais dan Matteo Pellegrini, "Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services," *World Bank Policy Research Working Paper No. 4054* (2006): 13. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents->

²⁶⁴ Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdel Karim, *Islamic Finance: The Regulatory Challenge* (Singapore: John Wiley & Sons, 2007), 140.

terhadap kinerja direksi, sementara DPS berfokus pada aspek kepatuhan syariah. Kedua organ ini pada dasarnya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif.²⁶⁵ Namun demikian, dalam praktiknya, hubungan antara DPS dan dewan komisaris belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu sistem pengawasan yang terkoordinasi. Hal ini menyebabkan pengawasan syariah sering berjalan secara parsial dan tidak selalu terhubung dengan pengawasan korporasi secara keseluruhan.²⁶⁶

Dalam perspektif *sharia governance*, relasi antara DPS, direksi, dan organ pengawas lainnya seharusnya dibangun dalam kerangka pengawasan berlapis (*multi-layered supervision*). Standar internasional yang dikembangkan oleh AAOIFI dan IFSB menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antar organ dalam struktur kelembagaan guna menjaga integritas dan konsistensi penerapan prinsip syariah.²⁶⁷ Tanpa adanya koordinasi yang baik, sistem pengawasan berpotensi menjadi tidak efektif dan tidak mampu mendeteksi penyimpangan secara dini.

Selain itu, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kualitas relasi antara DPS dan organ lainnya memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan syariah dan kinerja LKS. Relasi yang bersifat kolaboratif namun tetap menjaga independensi cenderung menghasilkan pengawasan yang lebih efektif

²⁶⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 52.

²⁶⁶ Sri Devi Septyani dan Anto Aprianto, "Optimalisasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Audit Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI)* 5, no. 1 (2025): 12. <https://doi.org/10.35870/jaadi.v5i1.1025>

²⁶⁷ AAOIFI, *Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (Manama: AAOIFI, 2015), 18–20; Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems* (Kuala Lumpur: IFSB, 2009), 10, <https://www.ifsb.org>

dibandingkan dengan relasi yang bersifat subordinatif atau tidak terstruktur.²⁶⁸ Oleh karena itu, penguatan relasi kelembagaan antara DPS, direksi, dan organ pengawas lainnya menjadi prasyarat penting dalam menciptakan sistem tata kelola keuangan syariah yang akuntabel dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi DPS dengan direksi dan organ pengawas lainnya harus dibangun dalam keseimbangan antara independensi dan koordinasi. DPS tidak hanya harus memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga harus mampu berkolaborasi secara efektif dengan organ lain dalam struktur LKS. Rekonstruksi hubungan kelembagaan yang lebih proporsional dan terintegrasi menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengawasan syariah yang kuat, konsisten, dan kredibel dalam industri keuangan syariah di Indonesia.²⁶⁹

4. Relasi DPS dengan Regulator dan DSN-MUI

Relasi antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan regulator dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan bagian integral dalam sistem pengawasan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Dalam perspektif yuridis, DPS tidak hanya berfungsi sebagai organ internal lembaga, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara sistem pengawasan internal dan eksternal yang melibatkan otoritas negara serta otoritas keagamaan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur kewajiban keberadaan DPS untuk

²⁶⁸ Prilla Kurnia Ningsih, "Contribution of Sharia Supervisory Board (SSB) and Sharia Compliance Levels to Performance Indonesian Sharia Banking," *Jurnal Manajemen* 11, no. 1 (2020): 118–119, <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v11i1.3039>

²⁶⁹ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 13.

memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan prinsip syariah yang bersumber dari fatwa DSN-MUI.²⁷⁰

Dalam kerangka sistem pengawasan keuangan syariah, relasi antara DPS, regulator, dan DSN-MUI mencerminkan adanya mekanisme pengawasan berlapis (*multi-layered supervision*) yang melibatkan berbagai aktor dengan fungsi yang berbeda. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi aspek kelembagaan, kehati-hatian (*prudential*), dan stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, DSN-MUI berfungsi sebagai otoritas normatif yang menetapkan fatwa sebagai dasar prinsip syariah. Dalam posisi ini, DPS bertindak sebagai *intermediari* yang menjembatani antara norma syariah yang ditetapkan DSN-MUI dengan implementasi operasional dalam LKS, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh OJK.²⁷¹

Hubungan antara DPS dan DSN-MUI bersifat struktural sekaligus normatif. DPS diangkat berdasarkan rekomendasi DSN-MUI dan dalam menjalankan tugasnya wajib merujuk pada fatwa yang telah ditetapkan.²⁷² Hal ini menunjukkan bahwa DPS tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan norma syariah secara independen, melainkan berfungsi sebagai pelaksana dan pengawas atas implementasi fatwa dalam praktik kelembagaan. Dengan demikian, terbentuk suatu hierarki normatif dalam sistem pengawasan syariah, di mana DSN-MUI

²⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

²⁷¹ Muhammad Firdaus et al., *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2007), 52.

²⁷² Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.

bertindak sebagai otoritas fatwa, sedangkan DPS berperan sebagai pelaksana pengawasan pada tingkat operasional.²⁷³

Namun demikian, dalam praktiknya, relasi antara DPS, regulator, dan DSN-MUI tidak selalu berjalan secara harmonis. Salah satu persoalan utama yang muncul adalah potensi dualisme otoritas, khususnya dalam hal interpretasi prinsip syariah yang memiliki implikasi regulatif. DPS seringkali dihadapkan pada perbedaan pendekatan antara regulasi OJK yang bersifat teknis-prudensial dengan fatwa DSN-MUI yang bersifat normatif-religius.²⁷⁴ Kondisi ini menempatkan DPS dalam posisi yang kompleks karena harus menyeimbangkan kepatuhan terhadap dua rezim norma yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni dalam praktik pengawasan.

Selain itu, tantangan juga muncul dalam aspek koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara DPS, regulator, dan DSN-MUI. Perkembangan industri keuangan syariah yang semakin kompleks menuntut adanya sistem pengawasan yang terintegrasi, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan koordinasi antar lembaga.²⁷⁵ Ketidaksinkronan antara fatwa, regulasi, dan implementasi operasional dapat berdampak pada inkonsistensi dalam penerapan prinsip syariah, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri.

Dalam perspektif *sharia governance*, relasi antara DPS, OJK, dan DSN-MUI seharusnya dibangun dalam kerangka sistem pengawasan yang integratif dan

²⁷³ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 13.

²⁷⁴ Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdel Karim, *Islamic Finance: The Regulatory Challenge* (Singapore: John Wiley & Sons, 2007), 145.

²⁷⁵ Arinta Rachmawati dan Ro'fah Setyowati, "Hubungan Hukum dan Pertanggungjawaban DSN dengan MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah," *Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020), 270. <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.109>

harmonis. Standar internasional yang dikembangkan oleh AAOIFI dan IFSB menekankan pentingnya kejelasan peran, koordinasi yang efektif, serta independensi masing-masing institusi dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah.²⁷⁶ Dalam konteks ini, DPS memiliki posisi strategis sebagai simpul utama yang menghubungkan dimensi regulasi negara dengan norma syariah dalam praktik operasional LKS.

Lebih lanjut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas relasi antara DPS dengan regulator dan DSN-MUI memiliki korelasi signifikan terhadap tingkat kepatuhan syariah serta kepercayaan publik terhadap LKS. Relasi yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik akan menciptakan sistem pengawasan yang konsisten dan kredibel, sedangkan relasi yang tidak harmonis berpotensi menimbulkan fragmentasi pengawasan dan melemahkan legitimasi sistem keuangan syariah.²⁷⁷

Dengan demikian, diperlukan model relasi kelembagaan yang lebih integratif antara DPS, OJK, dan DSN-MUI melalui penguatan koordinasi, harmonisasi regulasi, serta sinkronisasi antara fatwa dan implementasi operasional. Upaya ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa sistem pengawasan syariah di Indonesia tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga

²⁷⁶ AAOIFI, *Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (Manama: AAOIFI, 2015), 15; Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems* (Kuala Lumpur: IFSB, 2009), 8. <https://www.ifsb.org>

²⁷⁷ Rym Ayadi Grassa, "Shariah Supervisory Systems in Islamic Financial Institutions," *Journal of Business Research* 64, no. 10 (2011), 104, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.12.001>

adaptif terhadap dinamika perkembangan industri keuangan syariah yang semakin kompleks.²⁷⁸

5. DPS dalam Kerangka *Sharia Governance*

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menempati posisi yang sangat strategis dalam kerangka *sharia governance* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam perspektif tata kelola, *sharia governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan. Dalam sistem tersebut, DPS tidak hanya berfungsi sebagai organ pengawas, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan kredibilitas sistem keuangan syariah. Dengan demikian, DPS menjadi pilar utama dalam menjamin bahwa operasional LKS tetap berada dalam koridor prinsip syariah.²⁷⁹

Secara normatif, keberadaan DPS dalam kerangka *sharia governance* merupakan konsekuensi logis dari pengakuan prinsip syariah dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara eksplisit mengatur kewajiban keberadaan DPS sebagai organ yang bertanggung jawab terhadap pengawasan kepatuhan syariah.²⁸⁰ Pengaturan ini kemudian diperkuat oleh regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menempatkan DPS sebagai bagian integral dalam struktur tata kelola lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa DPS memiliki

²⁷⁸ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), 140.

²⁷⁹ Rym Ayadi Grassa, "Shariah Supervisory Systems in Islamic Financial Institutions," *Journal of Business Research* 64, no. 10 (2011), 103, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.12.001>

²⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

legitimasi ganda, yakni legitimasi yuridis dalam sistem hukum positif dan legitimasi normatif dalam sistem syariah.

Dalam perspektif teoritis, *sharia governance* tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan formal terhadap fatwa, tetapi juga mencerminkan internalisasi nilai-nilai etika Islam dalam praktik bisnis keuangan.²⁸¹ Dalam konteks ini, DPS berperan sebagai *guardian* yang memastikan bahwa aktivitas LKS tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keseimbangan (*tawazun*). Peran ini menegaskan bahwa fungsi DPS melampaui pengawasan teknis semata, melainkan mencakup dimensi moral dan etika dalam tata kelola lembaga keuangan syariah.

Lebih lanjut, dalam kerangka *sharia governance* modern, DPS merupakan bagian dari sistem pengawasan berlapis (*multi-layered governance system*) yang melibatkan berbagai aktor, seperti direksi, dewan komisaris, regulator, dan DSN-MUI sebagai otoritas fatwa.²⁸² Dalam sistem ini, DPS memiliki fungsi integratif sebagai penghubung antara norma syariah yang bersifat normatif dengan implementasi operasional yang bersifat praktis. Oleh karena itu, efektivitas *sharia governance* sangat ditentukan oleh kemampuan DPS dalam menjalankan fungsi koordinatif serta memastikan sinkronisasi antara fatwa, regulasi, dan praktik kelembagaan.

Standar internasional yang dikembangkan oleh AAOIFI dan Islamic Financial Services Board (IFSB) juga menegaskan bahwa DPS merupakan elemen

²⁸¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 78.

²⁸² Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdel Karim, *Islamic Finance: The Regulatory Challenge* (Singapore: John Wiley & Sons, 2007), 141.

kunci dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan.²⁸³ Standar tersebut menempatkan DPS sebagai bagian dari sistem tata kelola global yang mengintegrasikan prinsip *good corporate governance* dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, keberadaan DPS tidak hanya relevan dalam konteks nasional, tetapi juga dalam kerangka pengembangan industri keuangan syariah global.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi *sharia governance* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan independensi DPS, yang dipengaruhi oleh mekanisme pengangkatan dan remunerasi yang bergantung pada lembaga yang diawasi, menjadi salah satu isu utama.²⁸⁴ Selain itu, keterbatasan kompetensi multidisipliner yang menggabungkan aspek syariah dan keuangan modern juga menjadi kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar normatif *sharia governance* dengan realitas empiris di lapangan.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas penerapan *sharia governance*, dengan DPS sebagai aktor utama, memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kepatuhan syariah, kinerja keuangan, serta kepercayaan publik terhadap LKS.²⁸⁵ DPS yang memiliki independensi dan kapasitas yang memadai cenderung lebih efektif dalam menjaga kepatuhan syariah dan

²⁸³ AAOIFI, *Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (Manama: AAOIFI, 2015), 11–16; Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems* (Kuala Lumpur: IFSB, 2009), 7–8, <https://www.ifsb.org>

²⁸⁴ Wafik Grais dan Matteo Pellegrini, “Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services,” World Bank Policy Research Working Paper No. 4054 (2006), 13. <https://documents.worldbank.org/en/publication/document>

²⁸⁵ Hanifiyah Yuliatul Hijriah et al., “Nexus between Sharia Governance and Financial Performance: Evidence from Indonesian Islamic Banking,” *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 13, no. 1 (2024): 55. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20233>

meningkatkan reputasi lembaga keuangan syariah. Sebaliknya, kelemahan dalam struktur dan fungsi DPS dapat berdampak pada menurunnya kualitas tata kelola serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Dengan demikian, penguatan peran DPS dalam kerangka *sharia governance* menjadi suatu keharusan dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan independensi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta harmonisasi regulasi yang lebih integratif. Penguatan ini tidak hanya penting untuk menjamin kepatuhan syariah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat kepercayaan publik, serta menjaga stabilitas sistem keuangan syariah secara berkelanjutan.²⁸⁶

6. Independensi dan Akuntabilitas DPS dalam Struktur LKS

Independensi dan akuntabilitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dua prinsip fundamental dalam menentukan efektivitas pengawasan syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam perspektif tata kelola (*governance*), independensi diperlukan agar DPS mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, bebas dari intervensi manajemen maupun pemegang saham, sedangkan akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan keputusan DPS, baik secara hukum, administratif, maupun moral dalam kerangka *sharia governance*.²⁸⁷ Prinsip ini

²⁸⁶ Achmad Zuhdi et al., "Towards an Integrated Sharia Governance Model in Indonesia: Legal Pluralism and the Reconfiguration of State Religion Relations in Financial Supervision," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12812>

²⁸⁷ Rym Ayadi Grassa, "Shariah Supervisory Systems in Islamic Financial Institutions," *Journal of Business Research* 64, no. 10 (2011), 104, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.12.001>

menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas dan integritas sistem keuangan syariah.

Secara yuridis, kedudukan independen DPS telah memperoleh legitimasi dalam berbagai regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa DPS merupakan organ yang bertugas mengawasi kepatuhan syariah secara mandiri.²⁸⁸ Selain itu, penguatan prinsip independensi juga tercermin dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai tata kelola bank syariah yang mewajibkan DPS menjalankan fungsi secara profesional dan bebas dari benturan kepentingan.²⁸⁹ Dalam konteks ini, independensi DPS tidak hanya merupakan prinsip etik, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam praktik kelembagaan LKS.

Namun demikian, dalam praktik empiris, independensi DPS masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu persoalan utama adalah mekanisme pengangkatan dan pemberhentian DPS yang umumnya melibatkan pemegang saham atau manajemen LKS, sehingga menciptakan ketergantungan institusional.²⁹⁰ Selain itu, sistem remunerasi yang bersumber dari lembaga yang diawasi berpotensi menimbulkan *conflict of interest*, yang dapat memengaruhi objektivitas DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian oleh Zata Atikah Amani dan Rifqi Muhammad menunjukkan bahwa tingkat independensi

²⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

²⁸⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

²⁹⁰ Wafik Grais dan Matteo Pellegrini, "Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services," *World Bank Policy Research Working Paper* No. 4054 (2006), 14. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents->

DPS di Indonesia masih berada dalam kategori moderat dan memerlukan penguatan regulasi serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat.²⁹¹

Selain independensi, aspek akuntabilitas DPS juga memiliki peran penting dalam sistem pengawasan syariah. DPS tidak hanya bertanggung jawab kepada manajemen internal, tetapi juga kepada regulator, DSN-MUI, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Bentuk akuntabilitas ini diwujudkan melalui kewajiban pelaporan hasil pengawasan syariah dalam laporan tahunan maupun laporan khusus kepada regulator.²⁹² Laporan tersebut menjadi instrumen transparansi sekaligus alat evaluasi terhadap tingkat kepatuhan syariah dalam operasional LKS.

Dalam perspektif *sharia governance*, independensi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling melengkapi. Standar internasional yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) menekankan bahwa DPS harus memiliki posisi yang independen sekaligus sistem akuntabilitas yang jelas untuk menjamin efektivitas pengawasan.²⁹³ Tanpa independensi, DPS berisiko kehilangan objektivitas, sedangkan tanpa akuntabilitas, fungsi pengawasan akan kehilangan legitimasi publik. Oleh karena itu, keseimbangan antara kedua prinsip ini menjadi prasyarat utama dalam menciptakan sistem pengawasan syariah yang kredibel.

²⁹¹ Zata Atikah Amani dan Rifqi Muhammad, "Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 9, no. 1 (2021), 8. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v9i1.10132>

²⁹² Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): 48. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.299>

²⁹³ AAOIFI, *Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (Manama: AAOIFI, 2015), 15–16; Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems* (Kuala Lumpur: IFSB, 2009), 9. <https://www.ifsb.org>

Lebih lanjut, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa independensi dan akuntabilitas DPS memiliki korelasi positif terhadap tingkat kepatuhan syariah dan kinerja LKS. Penelitian Abdul Karim Munthe dkk. menegaskan bahwa efektivitas DPS dalam memastikan *sharia compliance* sangat bergantung pada tingkat independensi dan profesionalismenya.²⁹⁴ Sementara itu, studi lain menunjukkan bahwa DPS yang independen mampu meningkatkan kualitas audit syariah serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.²⁹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa penguatan independensi dan akuntabilitas tidak hanya berdampak pada aspek kepatuhan, tetapi juga pada reputasi dan keberlanjutan industri keuangan syariah.

Di sisi lain, fenomena rangkap jabatan DPS pada beberapa LKS sekaligus juga menjadi tantangan serius dalam mewujudkan independensi dan efektivitas pengawasan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan sekaligus mengurangi fokus dan kualitas pengawasan yang dilakukan.²⁹⁶ Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih ketat terkait batasan rangkap jabatan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia DPS agar mampu menjalankan tugas secara optimal.

Dengan demikian, penguatan independensi dan akuntabilitas DPS merupakan agenda penting dalam reformasi kelembagaan LKS di Indonesia.

²⁹⁴ Abdul Karim Munthe, Ichsan Suryo Praramadhani, dan Rahmat Indera Satrya, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Sharia Compliance oleh Lembaga Keuangan Syariah," *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* 2, no. 3 (2019). <https://journal.ui.ac.id/index.php/jils>

²⁹⁵ Sri Devi Septyani dan Anto Aprianto, "Optimalisasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Audit Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI)* 5, no. 1 (2025): 13. <https://doi.org/10.35870/jaadi.v5i1.1025>

²⁹⁶ Umiyati, Siti Rania Balqis, dan Hasna Tsabitah, "Standar Audit Syariah dan Peran DPS: Kesesuaian, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia," *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.32923/bdg.v6i1.5754>

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan mekanisme pengangkatan, sistem remunerasi yang lebih independen, peningkatan transparansi pelaporan, serta harmonisasi regulasi lintas sektor. Penguatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kepatuhan syariah, tetapi juga untuk menciptakan sistem tata kelola yang lebih kredibel, akuntabel, dan berkelanjutan dalam industri keuangan syariah nasional.²⁹⁷

7. Standarisasi dan Harmonisasi Kedudukan DPS Antar Sektor

Standarisasi dan harmonisasi kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) antar sektor merupakan isu fundamental dalam penguatan sistem kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Dalam konteks industri keuangan syariah yang berkembang secara *multi-sektor*, keberadaan DPS tersebar pada berbagai jenis lembaga, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, hingga lembaga pembiayaan dan *financial technology* (fintech) syariah. Namun demikian, pengaturan mengenai kedudukan DPS pada masing-masing sektor belum sepenuhnya seragam, sehingga menimbulkan disparitas dalam struktur kelembagaan dan pelaksanaan fungsi pengawasan syariah.²⁹⁸

Secara yuridis, eksistensi DPS telah memperoleh legitimasi dalam berbagai regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan keberadaan DPS sebagai organ

²⁹⁷ Achmad Zuhdi et al., "Towards an Integrated Sharia Governance Model in Indonesia: Legal Pluralism and the Reconfiguration of State Religion Relations in Financial Supervision," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12812>

²⁹⁸ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), 140.

pengawas kepatuhan syariah.²⁹⁹ Selain itu, penguatan pengaturan lintas sektor juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mendorong integrasi pengawasan dalam sistem keuangan nasional.³⁰⁰ Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka hukum yang komprehensif, sehingga menyebabkan variasi kedudukan, kewenangan, dan mekanisme kerja DPS antar sektor LKS.³⁰¹

Dalam praktik kelembagaan, sektor perbankan syariah menunjukkan tingkat standarisasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor non-bank. DPS pada bank syariah umumnya memiliki kedudukan yang lebih jelas, termasuk dalam hal mekanisme pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan tertentu, serta kewenangan dalam memastikan keabsahan akad dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*).³⁰² Sebaliknya, pada sektor asuransi, pasar modal, dan fintech syariah, kedudukan DPS masih menghadapi keterbatasan, baik dalam aspek kewenangan substantif maupun integrasi dalam sistem pengawasan internal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan kelembagaan yang berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan syariah secara nasional.³⁰³

²⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

³⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

³⁰¹ Achmad Zuhdi et al., "Towards an Integrated Sharia Governance Model in Indonesia: Legal Pluralism and the Reconfiguration of State Religion Relations in Financial Supervision," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12812>

³⁰² Lihat praktik pengangkatan DPS dalam RUPS serta pedoman DSN-MUI dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggota DPS.

³⁰³ Alifah Sabikah dan Fitri Kurniawati, "Tantangan dan Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi Kepatuhan Syariah pada Perusahaan Asuransi Syariah," *Welfare: Journal of Islamic Economics and Finance* (2024), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/welfare>

Dalam perspektif *sharia governance*, harmonisasi kedudukan DPS menjadi prasyarat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi. Standar internasional yang dikembangkan oleh AAOIFI dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) menegaskan pentingnya keseragaman struktur, kejelasan peran, serta independensi DPS sebagai bagian dari tata kelola yang efektif.³⁰⁴ Dalam kerangka ini, DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam memastikan implementasi prinsip syariah secara konsisten di seluruh sektor industri keuangan.

Selain itu, standarisasi juga mencakup aspek fungsi dan peran DPS dalam operasional LKS. DPS tidak hanya bertugas melakukan pengawasan pasif, tetapi juga dituntut untuk melakukan pengawasan aktif terhadap seluruh produk, dokumen hukum, serta aktivitas operasional lembaga.³⁰⁵ Bahkan, dalam praktik modern, DPS juga memiliki peran dalam evaluasi manajemen risiko syariah (*shariah risk management*) serta mendukung implementasi prinsip *good corporate governance* (GCG) berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi tidak hanya berkaitan dengan aspek struktural, tetapi juga mencakup standarisasi fungsi substantif DPS.

Lebih lanjut, harmonisasi kedudukan DPS juga berkaitan erat dengan sinergi antara DPS, regulator, dan otoritas fatwa. DPS memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pengawasan kepada regulator seperti Otoritas Jasa

³⁰⁴ AAOIFI, *Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (Manama: AAOIFI, 2015), 11–16; Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems* (Kuala Lumpur: IFSB, 2009), 7, <https://www.ifsb.org>

³⁰⁵ Umiyati, Siti Rania Balqis, dan Hasna Tsabitah, “Standar Audit Syariah dan Peran DPS: Kesesuaian, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia,” *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.32923/bdg.v6i1.5754>

Keuangan (OJK) serta kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas normatif.³⁰⁶ Dalam konteks ini, harmonisasi diperlukan untuk memastikan keselarasan antara regulasi, fatwa, dan implementasi operasional, sehingga tidak terjadi disharmoni dalam praktik pengawasan syariah.

Namun demikian, upaya harmonisasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan karakteristik sektor keuangan menyebabkan variasi risiko dan kompleksitas produk yang berdampak pada perbedaan pendekatan pengawasan.³⁰⁷ Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa peran DPS dalam beberapa sektor bersifat formalitas, sehingga belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan secara proaktif. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformulasi regulasi yang mampu memperkuat kedudukan DPS secara substantif, bukan sekadar administratif.

Dalam konteks global, beberapa yurisdiksi seperti Malaysia telah berhasil mengembangkan kerangka *sharia governance* yang lebih terstandarisasi melalui integrasi antara regulator dan otoritas fatwa.³⁰⁸ Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi kedudukan DPS tidak hanya memerlukan penguatan regulasi, tetapi juga koordinasi kelembagaan yang kuat dan sistem pengawasan yang terintegrasi.

³⁰⁶ Cintia Nurul Lita Br Silalahi et al., “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2025), <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat>

³⁰⁷ Kartika, Jamaluddin Majid, dan Rika Dwi Ayu Parmatasari, “Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Literatur,” *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* (2025), <https://journal.iainpare.ac.id/index.php/shar-e>

³⁰⁸ Bank Negara Malaysia, *Shariah Governance Framework* (Kuala Lumpur: BNM, 2010), 5.

Dengan demikian, standarisasi dan harmonisasi kedudukan DPS antar sektor merupakan kebutuhan mendesak dalam pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia. Upaya ini harus diarahkan pada pembentukan kerangka regulasi yang terpadu, penyeragaman fungsi dan kewenangan DPS, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Harmonisasi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan syariah yang konsisten, efektif, dan kredibel, sehingga mendukung keberlanjutan industri keuangan syariah secara nasional maupun global.³⁰⁹

C. Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengawasan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Pengawasan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam perspektif hukum dan tata kelola, *sharia compliance* tidak hanya dimaknai sebagai kesesuaian formal terhadap fatwa, tetapi juga sebagai jaminan bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara substantif dan berkelanjutan.³¹⁰ Oleh karena itu, DPS memiliki peran sentral sebagai organ yang memastikan integritas syariah dalam setiap aspek kegiatan usaha LKS. Dalam hal ini, DPS tidak hanya berfungsi

³⁰⁹ Prilla Kurnia Ningsih, "Contribution of Sharia Supervisory Board (SSB) and Sharia Compliance Levels to Performance Indonesian Sharia Banking," *Jurnal Manajemen* 11, no. 1 (2020): 118–120, <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v11i1.303>

³¹⁰ Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016), 78. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>

sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai penjaga nilai normatif yang bersumber dari prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan modern.³¹¹

Secara yuridis, kewenangan DPS dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan setiap bank syariah memiliki DPS untuk mengawasi penerapan prinsip syariah.³¹² Ketentuan ini diperkuat oleh berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur bahwa DPS bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.³¹³ Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan DPS memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum positif Indonesia. Dalam konteks ini, DPS juga berperan sebagai bagian dari sistem tata kelola yang mengintegrasikan aspek hukum positif dengan norma syariah.³¹⁴

Dalam praktiknya, pengawasan kepatuhan syariah oleh DPS mencakup beberapa aspek penting. *Pertama*, pengawasan terhadap produk dan akad yang digunakan dalam kegiatan usaha LKS, termasuk memastikan bahwa struktur akad tidak bertentangan dengan prinsip syariah. *Kedua*, pengawasan terhadap proses operasional dan implementasi produk agar tetap konsisten dengan fatwa yang berlaku. *Ketiga*, evaluasi terhadap dokumen hukum, kebijakan internal, serta

³¹¹ Irwan Misbach, "Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah," *Jurnal Minds* 7, no. 2 (2020): 90.

³¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

³¹³ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

³¹⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 87.

sistem manajemen risiko yang berkaitan dengan kepatuhan syariah.³¹⁵ Lingkup pengawasan ini menunjukkan bahwa fungsi DPS tidak hanya bersifat *ex post* (evaluatif), tetapi juga *ex ante* (preventif). Dalam perspektif normatif Islam, pengawasan tersebut juga mencerminkan upaya menjaga prinsip keadilan dan menghindari praktik yang dilarang seperti *ribā*, *gharar*, dan *maysir*.³¹⁶

Selain itu, DPS juga memiliki kewenangan untuk memberikan opini syariah (*sharia opinion*) terhadap produk dan kegiatan usaha LKS. Opini ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap inovasi produk keuangan tetap berada dalam koridor syariah sebelum diimplementasikan.³¹⁷ Dalam konteks ini, DPS berperan sebagai filter normatif yang mencegah terjadinya pelanggaran prinsip syariah sejak tahap perencanaan, sekaligus memberikan legitimasi syariah terhadap produk keuangan yang dikembangkan oleh lembaga.

Namun demikian, efektivitas pengawasan kepatuhan syariah tidak hanya bergantung pada kewenangan formal DPS, tetapi juga pada kualitas implementasi dalam praktik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik dalam pelaksanaan *sharia compliance*, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas produk keuangan, serta belum optimalnya sistem pengawasan internal.³¹⁸ Kondisi ini

³¹⁵ Muhammad Firdaus et al., *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2007), 47.

³¹⁶ Husaini Mansur, *Dimensi Perbankan dalam Al-Qur'an* (Jakarta Selatan: PT Visi Cita Kreasi, 2007), 100.

³¹⁷ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 13.

³¹⁸ Umiyati, Siti Rania Balqis, dan Hasna Tsabitah, "Standar Audit Syariah dan Peran DPS: Kesesuaian, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia," *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.32923/bdg.v6i1.5754>

menunjukkan bahwa pengawasan syariah masih menghadapi tantangan struktural dan operasional, yang memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan DPS secara berkelanjutan.

Dalam perspektif *sharia governance*, pengawasan kepatuhan syariah merupakan bagian dari sistem pengawasan berlapis (*multi-layered supervision*) yang melibatkan DPS, manajemen internal, regulator, serta otoritas fatwa.³¹⁹ DPS dalam hal ini berfungsi sebagai pengawas internal yang memastikan implementasi prinsip syariah secara langsung di tingkat operasional, sekaligus menjadi penghubung antara norma syariah dan praktik bisnis keuangan. Oleh karena itu, efektivitas *sharia compliance* sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara DPS dengan berbagai aktor dalam sistem pengawasan.

Lebih lanjut, pengawasan kepatuhan syariah juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepercayaan publik dan reputasi LKS. Lembaga keuangan syariah yang mampu menjaga tingkat kepatuhan syariah secara konsisten cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat.³²⁰ Sebaliknya, pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat menimbulkan risiko reputasi (*reputational risk*) yang berdampak pada keberlanjutan lembaga. Hal ini menegaskan bahwa *sharia compliance* tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdimensi ekonomi dan sosial.

³¹⁹ Wafik Grais dan Matteo Pellegrini, "Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services," *World Bank Policy Research Working Paper* No. 4054 (2006), 13. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents->

³²⁰ Hanifiyah Yuliatul Hijriah et al., "Nexus between Sharia Governance and Financial Performance: Evidence from Indonesian Islamic Banking," *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 13, no. 1 (2024): 55–56, <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20233>

Dengan demikian, pengawasan kepatuhan syariah merupakan kewenangan inti DPS yang memiliki dimensi yuridis, operasional, dan etis sekaligus. Penguatan fungsi ini tidak hanya memerlukan dukungan regulasi yang memadai, tetapi juga peningkatan kapasitas DPS, penguatan sistem pengawasan internal, serta harmonisasi antara fatwa dan regulasi. Upaya tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa sharia compliance tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar terimplementasi secara substantif dalam seluruh kegiatan LKS.³²¹

2. Kewenangan DPS dalam Persetujuan Produk Syariah

Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam persetujuan produk syariah merupakan elemen krusial dalam menjamin bahwa setiap inovasi produk pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Dalam kerangka *sharia compliance*, proses persetujuan produk tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan merupakan proses normatif yang melibatkan penilaian komprehensif terhadap kesesuaian akad, struktur transaksi, serta tujuan ekonomi dari produk yang dirancang.³²² Dengan demikian, DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pasca implementasi, tetapi juga sebagai otoritas internal yang memberikan legitimasi syariah sejak tahap perencanaan produk.

Dalam perspektif yuridis, kewenangan tersebut merupakan bagian inheren dari fungsi pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

³²¹ Rym Ayadi Grassa, "Shariah Supervisory Systems in Islamic Financial Institutions," *Journal of Business Research* 64, no. 10 (2011): 104, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.12.001>

³²² Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 79. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>

2008 tentang Perbankan Syariah.³²³ Pengaturan ini kemudian dipertegas melalui ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mensyaratkan bahwa setiap produk dan aktivitas baru pada LKS wajib memperoleh opini atau rekomendasi dari DPS sebelum diluncurkan kepada publik.³²⁴ Dalam konteks ini, DPS berfungsi sebagai instrumen kontrol normatif yang memastikan bahwa setiap inovasi produk tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta tetap merujuk pada fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Lebih jauh, kewenangan DPS dalam persetujuan produk menunjukkan bahwa perannya tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif. DPS bertindak sebagai *gatekeeper* yang melakukan penyaringan awal terhadap produk keuangan syariah sebelum diimplementasikan. Dalam praktiknya, setiap produk yang dikembangkan oleh LKS harus melalui proses penilaian syariah yang mencakup analisis akad, evaluasi struktur transaksi, serta kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI, yang kemudian dituangkan dalam bentuk opini syariah (*sharia opinion*).³²⁵ Mekanisme ini mencerminkan adanya kesinambungan antara norma syariah yang bersifat abstrak dengan implementasi operasional yang bersifat konkret.

Relasi antara DPS dan DSN-MUI dalam proses persetujuan produk juga menunjukkan adanya hubungan normatif yang kuat. DPS tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan norma syariah secara independen, melainkan berfungsi sebagai penerjemah dan implementator fatwa DSN-MUI dalam praktik

³²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

³²⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

³²⁵ Muhammad Firdaus et al., *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2007), 49.

operasional LKS.³²⁶ Dengan demikian, kewenangan persetujuan produk oleh DPS sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah dalam industri keuangan secara sistemik.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas produk keuangan modern yang semakin berkembang menuntut kemampuan multidisipliner dari DPS, baik dalam aspek *fiqh muamalah* maupun keuangan kontemporer.³²⁷ Di sisi lain, belum adanya standar operasional yang seragam dalam proses persetujuan produk antar sektor LKS berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap fatwa dan prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dengan praktik empiris dalam pengawasan produk syariah.

Dalam perspektif *sharia governance*, kewenangan DPS dalam persetujuan produk merupakan bagian dari sistem pengawasan berlapis (*multi-layered supervision*) yang menempatkan pengawasan internal sebagai garis pertahanan pertama sebelum intervensi regulator.³²⁸ Standar internasional seperti yang dikembangkan oleh AAOIFI dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) juga menegaskan bahwa setiap produk keuangan syariah harus melalui proses verifikasi dan persetujuan oleh badan pengawas syariah sebagai bentuk jaminan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa peran DPS dalam persetujuan produk

³²⁶ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 13.

³²⁷ Umiyati, Siti Rania Balqis, dan Hasna Tsabitah, "Standar Audit Syariah dan Peran DPS: Kesesuaian, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia," *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.32923/bdg.v6i1.5754>

³²⁸ AAOIFI, *Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (Manama: AAOIFI, 2015), 15; Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems* (Kuala Lumpur: IFSB, 2009), 8, <https://www.ifsb.org>

memiliki relevansi tidak hanya dalam konteks nasional, tetapi juga dalam kerangka global tata kelola keuangan syariah.

Lebih lanjut, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa keterlibatan aktif DPS dalam proses persetujuan produk memiliki korelasi positif terhadap tingkat kepatuhan syariah dan kualitas inovasi produk. Produk yang melalui proses pengawasan dan verifikasi yang ketat cenderung lebih kredibel serta memiliki risiko pelanggaran syariah yang lebih rendah.³²⁹ Dengan demikian, kewenangan DPS tidak hanya berdampak pada aspek kepatuhan normatif, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing LKS di pasar keuangan.

Dengan demikian, kewenangan DPS dalam persetujuan produk syariah merupakan instrumen strategis dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah. Namun, untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan upaya penguatan melalui standarisasi prosedur penilaian produk, peningkatan kompetensi DPS, serta harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. Tanpa adanya harmonisasi tersebut, kewenangan DPS berpotensi menghasilkan praktik yang tidak seragam antar lembaga, sehingga dapat melemahkan konsistensi penerapan prinsip syariah dalam industri keuangan syariah secara keseluruhan.³³⁰

3. Fungsi Nasihat dan Opini Syariah DPS

Fungsi pemberian nasihat dan opini syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu kewenangan strategis dalam menjaga kesesuaian operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan prinsip-prinsip syariah.

³²⁹ Prilla Kurnia Ningsih, "Contribution of Sharia Supervisory Board (SSB) and Sharia Compliance Levels to Performance Indonesian Sharia Banking," *Jurnal Manajemen* 11, no. 1 (2020): 118–119, <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v11i1.3039>

³³⁰ Achmad Zuhdi et al., "Towards an Integrated Sharia Governance Model in Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12812>

Dalam kerangka *sharia governance*, fungsi ini tidak hanya bersifat pelengkap dari pengawasan, tetapi juga menjadi instrumen preventif yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan bisnis telah melalui proses penilaian syariah secara memadai.³³¹ Dengan demikian, DPS tidak hanya bertindak sebagai pengawas pasif, melainkan juga sebagai aktor aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis lembaga.

Secara yuridis, kewenangan DPS dalam memberikan nasihat dan opini syariah telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 32 yang menegaskan bahwa DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan usaha agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.³³² Ketentuan ini diperkuat oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menempatkan DPS sebagai organ yang berwenang memberikan rekomendasi atas kebijakan dan aktivitas usaha LKS.³³³ Dalam konteks ini, DPS memiliki kedudukan sebagai mitra strategis manajemen yang berperan memastikan bahwa seluruh kebijakan bisnis tetap berada dalam koridor syariah.

Dalam praktiknya, fungsi nasihat DPS tidak hanya terbatas pada aspek teknis operasional, tetapi juga mencakup dimensi strategis yang lebih luas. DPS terlibat dalam proses perumusan kebijakan, pengembangan produk, ekspansi

³³¹ Rym Ayadi Grassa, "Shariah Supervisory Systems in Islamic Financial Institutions," *Journal of Business Research* 64, no. 10 (2011): 104, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.12.001>

³³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

³³³ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

usaha, hingga pengelolaan risiko berbasis syariah.³³⁴ Nasihat yang diberikan mencakup analisis terhadap struktur akad, mekanisme transaksi, serta implikasi hukum dan etika dari suatu kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa DPS memiliki kontribusi yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan LKS agar tetap selaras dengan prinsip syariah sekaligus adaptif terhadap dinamika industri keuangan modern.

Sementara itu, fungsi opini syariah (*sharia opinion*) merupakan manifestasi konkret dari kewenangan *advisory* tersebut. Opini ini umumnya dituangkan dalam bentuk pernyataan resmi yang menyatakan kesesuaian suatu produk, kebijakan, atau aktivitas dengan prinsip syariah.³³⁵ Opini syariah tidak hanya menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan bagi masyarakat bahwa kegiatan usaha LKS telah memenuhi standar kepatuhan syariah. Dalam hal ini, DPS berperan sebagai penghubung antara norma syariah yang bersifat abstrak dengan implementasi operasional yang bersifat konkret melalui penerjemahan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³³⁶

Namun demikian, dalam perspektif tata kelola, fungsi nasihat dan opini syariah juga menghadapi dilema kelembagaan yang cukup kompleks. Kedekatan hubungan antara DPS dan manajemen dalam proses konsultatif berpotensi menimbulkan konflik peran (*role conflict*), terutama ketika DPS harus

³³⁴ Muhammad Firdaus et al., *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2007), 50.

³³⁵ Irwan Misbach, "Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah," *Jurnal Minds* 7, no. 2 (2020): 91.

³³⁶ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 13.

memberikan penilaian terhadap kebijakan yang sekaligus menjadi objek pengawasannya.³³⁷ Dalam kondisi tertentu, fungsi nasihat dapat bergeser menjadi sekadar legitimasi formal terhadap keputusan manajemen tanpa melalui proses evaluasi syariah yang kritis. Hal ini menimbulkan risiko terjadinya *compliance simbolik* yang dapat melemahkan substansi pengawasan syariah.

Selain itu, efektivitas fungsi opini syariah sangat bergantung pada kompetensi DPS dalam menghadapi kompleksitas produk keuangan modern. DPS dituntut memiliki keahlian multidisipliner yang mencakup fiqh muamalah, keuangan, hukum, serta manajemen risiko.³³⁸ Keterbatasan kapasitas ini berpotensi memengaruhi kualitas nasihat dan opini yang diberikan, sehingga dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip syariah di berbagai lembaga.

Dalam perspektif *sharia governance* internasional, standar yang dikembangkan oleh AAOIFI dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) menekankan bahwa fungsi nasihat dan opini syariah harus dijalankan secara independen, objektif, dan berbasis metodologi yang jelas.³³⁹ Opini syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas yang dapat diuji secara profesional dan transparan. Hal ini

³³⁷ Wafik Grais dan Matteo Pellegrini, "Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services," World Bank Policy Research Working Paper No. 4054(2006),14. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/099705006200640541>.

³³⁸ Umiyati, Siti Rania Balqis, dan Hasna Tsabitah, "Standar Audit Syariah dan Peran DPS," *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.32923/bdg.v6i1.5754>

³³⁹ AAOIFI, *Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (Manama: AAOIFI, 2015), 15–16; Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems* (Kuala Lumpur: IFSB, 2009), 9–10, <https://www.ifsb.org>

menunjukkan bahwa fungsi *advisory* DPS memiliki dimensi etik dan profesional yang kuat dalam sistem tata kelola keuangan syariah global.

Lebih lanjut, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas fungsi nasihat dan opini syariah memiliki korelasi signifikan terhadap tingkat kepatuhan syariah dan kepercayaan publik terhadap LKS. DPS yang aktif dan kompeten cenderung mampu meningkatkan reputasi lembaga serta memperkuat integritas sistem keuangan syariah.³⁴⁰ Sebaliknya, lemahnya fungsi ini dapat menimbulkan risiko reputasi yang berdampak pada keberlanjutan lembaga.

Dengan demikian, fungsi nasihat dan opini syariah DPS merupakan elemen fundamental dalam sistem pengawasan syariah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui kejelasan batas kewenangan, peningkatan kompetensi, serta standarisasi mekanisme pemberian opini syariah. Tanpa upaya tersebut, fungsi *advisory* DPS berpotensi kehilangan efektivitasnya dan hanya menjadi bagian formal dalam struktur kelembagaan LKS.³⁴¹

4. Pelaporan dan Audit Syariah oleh DPS

Pelaporan dan audit syariah merupakan bagian integral dari kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan terlaksananya pengawasan kepatuhan syariah secara efektif pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam kerangka *sharia governance*, fungsi ini tidak hanya berperan sebagai mekanisme

³⁴⁰ Hanifiyah Yuliatul Hijriah et al., "Nexus between Sharia Governance and Financial Performance," *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 13, no. 1 (2024): 55–56, <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20233>

³⁴¹ Achmad Zuhdi et al., "Towards an Integrated Sharia Governance Model in Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12812>

evaluatif terhadap kegiatan operasional, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas yang menjembatani antara pelaksanaan prinsip syariah dengan pertanggungjawaban kepada regulator dan pemangku kepentingan.³⁴² Dengan demikian, DPS tidak hanya melakukan pengawasan secara internal, tetapi juga memastikan bahwa seluruh hasil pengawasan terdokumentasi secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Secara normatif, kewajiban pelaporan oleh DPS telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan DPS untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah secara berkala.³⁴³ Laporan tersebut umumnya mencakup penilaian terhadap tingkat kepatuhan syariah, identifikasi terhadap potensi maupun realisasi pelanggaran, serta rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh manajemen. Dalam konteks ini, pelaporan DPS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi substantif sebagai instrumen kontrol dalam sistem pengawasan eksternal, khususnya bagi OJK dalam menilai kinerja kepatuhan syariah LKS.

Dalam praktiknya, mekanisme pelaporan DPS dilakukan melalui beberapa jalur yang saling melengkapi. *Pertama*, laporan internal kepada direksi dan dewan komisaris sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. *Kedua*, laporan eksternal kepada OJK sebagai regulator yang memiliki kewenangan pengawasan sektor jasa keuangan. *Ketiga*, laporan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis

³⁴² Rym Ayadi Grassa, "Shariah Supervisory Systems in Islamic Financial Institutions," *Journal of Business Research* 64, no. 10 (2011): 104, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.12.001>

³⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32; Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 55/POJK.03/2016.

Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas fatwa yang menjadi rujukan normatif dalam pengawasan syariah.³⁴⁴ Pola pelaporan berlapis ini mencerminkan adanya sistem pengawasan *multi-level* yang bertujuan menjaga konsistensi implementasi prinsip syariah dari tingkat operasional hingga tingkat kebijakan.

Selain fungsi pelaporan, DPS juga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan audit syariah (*sharia audit*) sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif. Audit syariah merupakan proses sistematis dan berkala untuk menguji kesesuaian antara praktik operasional, produk, serta prosedur LKS dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.³⁴⁵ Dalam pelaksanaannya, DPS dapat berperan secara langsung maupun melalui koordinasi dengan unit audit internal, termasuk dalam menetapkan standar audit, mengevaluasi hasil audit, serta memastikan adanya tindak lanjut atas temuan yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip syariah. Dengan demikian, audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai mekanisme perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Lebih lanjut, audit syariah memiliki karakteristik yang lebih luas dibandingkan audit konvensional, karena tidak hanya menilai kepatuhan terhadap regulasi formal, tetapi juga kesesuaian dengan nilai-nilai etika Islam.³⁴⁶ Hal ini menjadikan audit syariah sebagai instrumen yang bersifat teknis sekaligus

³⁴⁴ Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): 48, <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.299>

³⁴⁵ Umiyati, Siti Rania Balqis, dan Hasna Tsabitah, "Standar Audit Syariah dan Peran DPS," *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.32923/bdg.v6i1.5754>

³⁴⁶ Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016): 80, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>

normatif dan moral. Dalam konteks ini, DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses audit dilaksanakan secara komprehensif dan tidak terbatas pada pemenuhan aspek administratif semata.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pelaporan dan audit syariah oleh DPS masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya standar audit syariah yang seragam di seluruh sektor LKS, sehingga menimbulkan perbedaan dalam metodologi dan kualitas audit.³⁴⁷ Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang audit syariah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif yang telah ditetapkan dengan implementasi empiris di lapangan.

Di sisi lain, aspek independensi DPS juga menjadi isu penting dalam pelaksanaan audit dan pelaporan. Ketergantungan struktural terhadap lembaga yang diawasi berpotensi memengaruhi objektivitas dalam menyampaikan hasil audit, terutama ketika temuan audit berkaitan dengan kinerja manajemen.³⁴⁸ Kondisi ini dapat menimbulkan bias dalam pelaporan serta mengurangi efektivitas fungsi pengawasan syariah secara keseluruhan.

³⁴⁷ Sri Devi Septyani dan Anto Aprianto, "Optimalisasi Pengawasan DPS dalam Audit LKS," *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI)* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.35870/jaadi.v5i1.1025>

³⁴⁸ Wafik Grais dan Matteo Pellegrini, "Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services," World Bank Policy Research Working Paper No. 4054(2006),14. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/099705006200640541>

Dalam perspektif *sharia governance* internasional, standar yang dikembangkan oleh AAOIFI dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) menekankan pentingnya integrasi antara fungsi audit syariah dengan sistem tata kelola lembaga secara menyeluruh.³⁴⁹ DPS diharapkan memiliki peran yang jelas dalam penetapan metodologi audit, evaluasi hasil, serta pengawasan terhadap tindak lanjut audit. Selain itu, transparansi dalam pelaporan juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap LKS.

Lebih lanjut, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas pelaporan dan audit syariah memiliki korelasi positif terhadap tingkat kepatuhan syariah serta reputasi lembaga. LKS yang memiliki sistem audit syariah yang kuat cenderung lebih mampu menjaga integritas operasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.³⁵⁰ Sebaliknya, lemahnya fungsi ini dapat menimbulkan risiko reputasi yang signifikan, terutama dalam industri keuangan syariah yang sangat bergantung pada kepercayaan publik.

Dengan demikian, pelaporan dan audit syariah oleh DPS merupakan instrumen kunci dalam menjaga akuntabilitas dan integritas sistem keuangan syariah. Penguatan fungsi ini perlu dilakukan melalui standarisasi audit syariah, peningkatan kapasitas dan kompetensi DPS, serta penguatan independensi dalam proses pelaporan. Tanpa langkah tersebut, fungsi audit dan pelaporan berpotensi

³⁴⁹ AAOIFI, *Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (Manama: AAOIFI, 2015), 15–16; Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems* (Kuala Lumpur: IFSB, 2009), 9–10, <https://www.ifsb.org>

³⁵⁰ Prilla Kurnia Ningsih, “Contribution of Sharia Supervisory Board (SSB),” *Jurnal Manajemen* 11, no. 1 (2020): 120–121, <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v11i1.3039>

hanya menjadi formalitas administratif yang tidak mampu menjamin kepatuhan syariah secara substantif.³⁵¹

5. Implementasi Kewenangan DPS pada LKS di Indonesia

Implementasi kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas sistem pengawasan syariah secara praktis. Dalam kerangka *sharia governance*, kewenangan yang dimiliki DPS tidak hanya bersifat normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus tercermin dalam praktik operasional yang mampu menjamin kepatuhan syariah secara konsisten.³⁵² Oleh karena itu, implementasi kewenangan DPS menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan sistem pengawasan syariah di Indonesia.

Secara yuridis, kewenangan DPS telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencakup fungsi pengawasan, pemberian nasihat, persetujuan produk, serta pelaporan syariah.³⁵³ Dalam praktiknya, DPS menjalankan kewenangan tersebut melalui berbagai mekanisme, seperti pengawasan terhadap produk dan akad, pemberian opini syariah, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan strategis lembaga. Hal ini menunjukkan

³⁵¹ Achmad Zuhdi et al., "Towards an Integrated Sharia Governance Model in Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12812>

³⁵² Rym Ayadi Grassa, "Shariah Supervisory Systems in Islamic Financial Institutions," *Journal of Business Research* 64, no. 10 (2011): 104, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.12.001>

³⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32; Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

bahwa DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai aktor substantif dalam menjaga integritas syariah dalam operasional LKS.

Dalam konteks operasional, implementasi kewenangan DPS dapat dilihat dari keterlibatannya dalam proses pengembangan produk, evaluasi kegiatan usaha, serta pengawasan terhadap kepatuhan syariah di seluruh unit kerja. DPS tidak hanya melakukan pengawasan secara *ex post*, tetapi juga berperan secara *ex ante* melalui pemberian persetujuan dan opini syariah sebelum suatu produk atau kebijakan dijalankan.³⁵⁴ Hal ini mencerminkan fungsi preventif DPS dalam mencegah terjadinya pelanggaran prinsip syariah sejak tahap perencanaan.

Selain itu, implementasi kewenangan DPS juga tercermin dalam pelaksanaan audit dan pelaporan syariah yang dilakukan secara berkala. DPS menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada manajemen, regulator, serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai bentuk akuntabilitas.³⁵⁵ Laporan tersebut menjadi instrumen penting dalam sistem pengawasan eksternal, khususnya bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menilai tingkat kepatuhan syariah serta sebagai sarana transparansi kepada publik. Dengan demikian, implementasi kewenangan DPS tidak hanya berdampak pada aspek internal lembaga, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan syariah secara nasional.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi kewenangan DPS di Indonesia menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan antar sektor LKS.

³⁵⁴ Irwan Misbach, "Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah," *Jurnal Minds* 7, no. 2 (2020): 91.

³⁵⁵ Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021): 48, <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.299>

Pada sektor perbankan syariah, kewenangan DPS relatif lebih terstruktur dan sistematis, sejalan dengan regulasi yang lebih komprehensif serta pengawasan yang lebih ketat dari regulator. Sebaliknya, pada sektor non-bank, seperti asuransi, pasar modal, dan fintech syariah, implementasi kewenangan DPS masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi maupun kapasitas kelembagaan.³⁵⁶ Keterbatasan pengaturan teknis, perbedaan karakteristik industri, serta belum optimalnya integrasi pengawasan menyebabkan pelaksanaan fungsi DPS belum berjalan secara maksimal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan pengawasan syariah lintas sektor yang berpotensi memengaruhi konsistensi kepatuhan syariah dalam sistem keuangan nasional. Selain itu, faktor independensi juga memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas implementasi kewenangan DPS. Ketergantungan struktural terhadap lembaga yang diawasi, baik dalam hal pengangkatan maupun remunerasi, berpotensi memengaruhi objektivitas DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan.³⁵⁷

Di samping itu, kompetensi dan profesionalitas DPS juga menjadi faktor kunci dalam implementasi kewenangan. DPS yang memiliki kapasitas keilmuan yang memadai, baik dalam fiqh muamalah maupun keuangan modern, akan lebih mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, terutama dalam

³⁵⁶ Umiyati, Siti Rania Balqis, dan Hasna Tsabitah, “Standar Audit Syariah dan Peran DPS: Kesesuaian, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia,” *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.32923/bdg.v6i1.5754>

³⁵⁷ Wafik Grais dan Matteo Pellegrini, “Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services,” World Bank Policy Research Working Paper No. 4054(2006),14. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/099705006200640541>

menghadapi kompleksitas produk keuangan kontemporer.³⁵⁸ Sebaliknya, keterbatasan kompetensi dapat menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan secara efektif dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip syariah.

Dalam perspektif *sharia governance* internasional, implementasi kewenangan DPS seharusnya didukung oleh sistem tata kelola yang terintegrasi, independensi yang kuat, serta standar operasional yang jelas. Standar yang dikembangkan oleh AAOIFI dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) menekankan pentingnya efektivitas fungsi DPS sebagai bagian dari sistem pengawasan berlapis (*multi-layered supervision*).³⁵⁹ Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kewenangan DPS tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan.

Lebih lanjut, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa implementasi kewenangan DPS yang efektif memiliki korelasi positif terhadap tingkat kepatuhan syariah, kinerja keuangan, serta kepercayaan publik terhadap LKS.³⁶⁰ Lembaga yang mampu mengoptimalkan peran DPS cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dan daya saing yang lebih tinggi dalam industri keuangan syariah. Sebaliknya, lemahnya implementasi kewenangan DPS dapat menimbulkan risiko reputasi dan menurunkan kredibilitas lembaga.

³⁵⁸ Sri Devi Septyani dan Anto Aprianto, "Optimalisasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Audit Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi* (JAADI) 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.35870/jaadi.v5i1.1025>

³⁵⁹ AAOIFI, *Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (Manama: AAOIFI, 2015), 15–16; Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems* (Kuala Lumpur: IFSB, 2009), 9–10, <https://www.ifsb.org>

³⁶⁰ Hanifiyah Yuliatul Hijriah et al., "Nexus between Sharia Governance and Financial Performance: Evidence from Indonesian Islamic Banking," *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 13, no. 1 (2024): 55–56, <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20233>

Dengan demikian, implementasi kewenangan DPS pada LKS di Indonesia masih memerlukan penguatan yang komprehensif, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun sumber daya manusia. Upaya tersebut mencakup peningkatan independensi DPS, penguatan kapasitas dan profesionalitas, serta standarisasi dan harmonisasi pengawasan syariah antar sektor. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa kewenangan DPS tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik operasional LKS, sehingga mampu mendukung stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia.³⁶¹

6. Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Hukum DPS

Tanggung jawab hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan konsekuensi logis dari kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya dalam struktur lembaga keuangan syariah (LKS). Sebagai organ yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kepatuhan syariah, DPS tidak hanya bertanggung jawab secara moral dan etis, tetapi juga secara hukum atas pelaksanaan tugasnya. Tanggung jawab ini muncul karena DPS memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional LKS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI.³⁶²

Secara yuridis, tanggung jawab DPS dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari tanggung jawab organ lembaga keuangan yang memiliki fungsi pengawasan.

³⁶¹ Prilla Kurnia Ningsih, "Contribution of Sharia Supervisory Board (SSB) and Sharia Compliance Levels to Performance Indonesian Sharia Banking," *Jurnal Manajemen* 11, no. 1 (2020): 120–121, <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v11i1.3039>

³⁶² Muhammad Firdaus et al., *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2007), 45.

Hal ini terlihat dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menempatkan DPS sebagai pihak yang wajib memberikan nasihat dan pengawasan terhadap kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran prinsip syariah yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidakefektifan pengawasan DPS, maka secara normatif terdapat potensi pertanggungjawaban hukum yang melekat pada DPS.³⁶³

Lebih lanjut, tanggung jawab hukum DPS tidak hanya terbatas pada aspek internal lembaga, tetapi juga dapat memiliki implikasi eksternal, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah dan kepercayaan publik. Dalam sistem keuangan syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan bagian integral dari kepercayaan (*trust*) yang diberikan oleh masyarakat kepada LKS. Oleh karena itu, kegagalan DPS dalam menjalankan fungsi pengawasannya dapat berimplikasi pada kerugian tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara reputasional bagi lembaga.³⁶⁴

Dalam konteks ini, tanggung jawab DPS dapat dianalisis dalam beberapa dimensi, yaitu tanggung jawab administratif, perdata, dan moral. Tanggung jawab administratif berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tanggung jawab perdata dapat muncul apabila kelalaian DPS menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu, sedangkan tanggung jawab moral berkaitan dengan kewajiban menjaga integritas

³⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32.

³⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 65.

dan nilai-nilai syariah dalam praktik keuangan. Keberagaman dimensi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab DPS bersifat kompleks dan multidimensional.³⁶⁵

Namun demikian, dalam praktiknya, pengaturan mengenai tanggung jawab hukum DPS di Indonesia masih belum sepenuhnya komprehensif. Sebagian besar regulasi masih menekankan pada aspek fungsi dan kewenangan DPS, sementara pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum belum diatur secara rinci. Hal ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (*legal gap*) dalam hal penegakan akuntabilitas DPS apabila terjadi pelanggaran prinsip syariah.³⁶⁶

Selain itu, posisi DPS yang berada di antara otoritas regulator dan otoritas syariah juga memunculkan kompleksitas tersendiri dalam pertanggungjawaban hukum. DPS harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada manajemen LKS, regulator (OJK), serta secara normatif kepada DSN-MUI sebagai pemberi fatwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab DPS tidak bersifat tunggal, melainkan tersebar dalam beberapa lapisan kewenangan yang saling beririsan.³⁶⁷

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab DPS, baik dalam bentuk standar profesional, kode etik, maupun mekanisme sanksi. Penguatan ini penting untuk memastikan

³⁶⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 112.

³⁶⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 178.

³⁶⁷ Arinta Rachmawati dan Ro'fah Setyowati, "Hubungan Hukum dan Pertanggungjawaban DSN dengan MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah," *Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020): 272.

bahwa DPS tidak hanya memiliki kewenangan yang luas, tetapi juga diimbangi dengan akuntabilitas hukum yang jelas. Dengan demikian, DPS dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga kepatuhan syariah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah di Indonesia.³⁶⁸

7. Tantangan Implementasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah

Implementasi kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan struktural, normatif, dan praktis yang berkembang seiring dengan dinamika industri keuangan syariah di Indonesia. Meskipun secara normatif DPS telah diberikan mandat yang jelas sebagai pengawas kepatuhan syariah, dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi hukum dan implementasi empiris dalam sistem pengawasan syariah.³⁶⁹

Salah satu tantangan utama terletak pada aspek keterbatasan sumber daya manusia (SDM) DPS, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. DPS dituntut tidak hanya memahami fikih muamalah, tetapi juga aspek teknis keuangan modern seperti akuntansi syariah, manajemen risiko, dan teknologi finansial. Namun demikian, ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi multidisipliner tersebut

³⁶⁸ Rym Ayadi Grassa, "Shariah Supervisory Systems in Islamic Financial Institutions," *Journal of Business Research* 64, no. 10 (2011): 105.

³⁶⁹ Cintia Nurul Lita Br Silalahi, Muhammad Albahi, dan Rozi Andriani, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2025), diakses 30 Maret 2026, <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat>

masih terbatas, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan.³⁷⁰ Selain itu, terdapat kesenjangan antara pemahaman syariah dan praktik akuntansi modern yang semakin kompleks, yang menuntut peningkatan kapasitas DPS secara berkelanjutan.³⁷¹

Di samping itu, masalah independensi DPS juga menjadi tantangan krusial dalam implementasi kewenangannya. Dalam praktik kelembagaan, DPS sering kali diangkat dan diberi remunerasi oleh LKS yang diawasinya, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*). Kondisi ini dapat memengaruhi objektivitas DPS dalam memberikan penilaian terhadap kepatuhan syariah, terutama dalam situasi di mana kepentingan bisnis lembaga berhadapan dengan prinsip syariah.³⁷² Oleh karena itu, penguatan mekanisme independensi menjadi isu penting dalam reformasi tata kelola DPS.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan fragmentasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan antara DPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Meskipun secara konseptual ketiga institusi tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi, dalam praktik sering terjadi ketidaksinkronan antara regulasi formal dan fatwa syariah. Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam implementasi prinsip syariah di

³⁷⁰ Muh Riza Syaifulloh, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2024), diakses 30 Maret 2026, <https://journal.uin-suska.ac.id/index.php/jie>

³⁷¹ Umiyati, Siti Rania Balqis, dan Hasna Tsabitah, "Standar Audit Syariah dan Peran DPS: Kesesuaian, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia," *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 1 (2025), diakses 30 Maret 2026, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/budgeting>

³⁷² Alifah Sabikah dan Fitri Kurniawati, "Tantangan dan Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi Kepatuhan Syariah pada Perusahaan Asuransi Syariah," *Welfare: Journal of Islamic Economics and Finance* (2024), diakses 30 Maret 2026, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/welfare>

tingkat operasional LKS, sehingga DPS berada dalam posisi dilematis antara kepatuhan terhadap regulator dan kesesuaian terhadap fatwa.³⁷³

Selain itu, perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks, termasuk digitalisasi dan inovasi produk keuangan syariah, juga menjadi tantangan tersendiri bagi DPS. Produk-produk baru seperti *fintech syariah*, *hybrid contracts*, dan instrumen pasar modal syariah menuntut kemampuan adaptasi DPS dalam melakukan interpretasi syariah yang kontekstual. Tanpa adanya peningkatan kapasitas dan metodologi pengawasan yang adaptif, DPS berpotensi tertinggal dalam mengawal perkembangan industri keuangan syariah modern.³⁷⁴

Lebih lanjut, belum optimalnya sistem audit syariah juga menjadi hambatan dalam implementasi kewenangan DPS. Meskipun standar internasional seperti AAOIFI telah menyediakan kerangka audit syariah yang komprehensif, implementasinya di Indonesia masih belum seragam dan cenderung bergantung pada standar nasional. Hal ini menyebabkan adanya inkonsistensi dalam praktik audit syariah antar LKS, sehingga mengurangi efektivitas sistem pengawasan secara keseluruhan.³⁷⁵

Tantangan lainnya adalah rendahnya integrasi antara pengawasan internal dan eksternal dalam sistem keuangan syariah. DPS sebagai pengawas internal belum sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme pengawasan eksternal oleh

³⁷³ Nabila dan Fitri Kurniawati, "Optimalisasi Strategi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Tata Kelola Perbankan Syariah di Indonesia," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 2 (2025), diakses 30 Maret 2026, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/sahmiyya>

³⁷⁴ Kartika, Jamaluddin Majid, dan Rika Dwi Ayu Parmatasari, "Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Literatur," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* (2025), diakses 30 Maret 2026, <https://journal.iainpare.ac.id/index.php/shar-e>

³⁷⁵ Umiyati, Siti Rania Balqis, dan Hasna Tsabitah, "Standar Audit Syariah dan Peran DPS: Kesesuaian, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia," *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 1 (2025), diakses 30 Maret 2026, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/budgeting>

regulator, sehingga koordinasi yang kurang optimal dapat menghambat efektivitas pengawasan. Dalam konteks ini, diperlukan model pengawasan yang lebih terintegrasi untuk memastikan bahwa fungsi DPS dapat berjalan secara sinergis dengan sistem pengawasan nasional.³⁷⁶

Dengan demikian, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kewenangan DPS tidak hanya bergantung pada pengaturan normatif, tetapi juga pada penguatan aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan koordinasi antar institusi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang komprehensif dalam sistem pengawasan syariah, termasuk peningkatan kapasitas DPS, penguatan independensi, harmonisasi regulasi, serta pengembangan standar audit syariah yang terintegrasi. Upaya ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa DPS dapat menjalankan kewenangannya secara efektif dalam menjaga kepatuhan syariah dan mendukung stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia.³⁷⁷

³⁷⁶ Cintia Nurul Lita Br Silalahi, Muhammad Albahi, dan Rozi Andriani, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2025), diakses 30 Maret 2026, <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat>

³⁷⁷ Kartika, Jamaluddin Majid, dan Rika Dwi Ayu Parmatasari, "Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Literatur," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* (2025), diakses 30 Maret 2026, <https://journal.iainpare.ac.id/index.php/shar-e>